



P U T U S A N

Nomor : 5 / G / 2011 / PTUN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

MUHAMMAD IRWAN, Indonesia, umur 29 Tahun, pekerjaan Dosen FT. UNRAM, beralamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor : 18 Dasan Agung Mataram ; -----

SD Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

MT. 1. Miftahurrahman, S.H. ; -----

2. Abdul Fakhridz, S.H. ; -----

Kesemuanya adalah Advokat, beralamat di Jalan Kesra Raya Nomor : 108 Perumnas Bumi Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

1. KETUA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) -----

2. SEKRETARIS SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya sama-sama berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor : 62,
Kota Mataram ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H.,** NIP.

19730624 200212 1 001, Pekerjaan Dosen ;

2. **M. Hotibul Islam, S.H., M.Hum.,** NIP.

19641231 199303 1 001, Pekerjaan Dosen ;

3. **H. Lalu Syapruddin, S.H., M.Hum.,** NIP.

19571231 198303 1 032, Pekerjaan Dosen ;

4. **Lalu Saipudin, S.H., M.H.,** NIP. 19801231 200812 1 004,

Pekerjaan Dosen ; -----

Keempatnya beralamat di Jalan Majapahit Nomor : 62, Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0542/H.18.6/DT/2011,
tanggal 22 Pebruari 2011; -----

Selanjutnya disebut sebagai

..... **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 5/
G/2011/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat
didalamnya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Pebruari 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2011, dalam Register Perkara Nomor : 5/G/2011/PTUN.MTR., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

Keputusan Para Tergugat tentang Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT. UNRAM) tertanggal 31 Desember 2010 khususnya butir kedelapan yang substansinya Usulan Kenaikan Pangkat a.n. Muhamad Irwan, ST. MT., ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan etika ;

Dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Dosen Negeri yang telah mengabdikan/mengajar di Fakultas Teknik UNRAM telah berlangsung selama 2 tahun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31916/A4/KP/2009 tertanggal 24 April 2009 dan Nomor 11308/HI8/KP/2009 tertanggal 28 Agustus 2010 ;

2. Bahwa sekitar bulan November 2010 Penggugat telah mengajukan usulan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. I menjadi Asisten Ahli kepada Rektor UNRAM melalui Dekan Fakultas Teknik UNRAM Cq. Bagian Kepagawaian Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT.UNRAM). Hal ini dilakukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengajukan kenaikan fungsional Dosen berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari : -----

a. Unsur utama ;

b. Unsur penunjang ;

2. Unsur utama terdiri dari :

1. Pendidikan ;

2. Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi :-----

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ;

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukan dan karya sastra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ;

3. Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan sarat dan ketentuan yang diatur sebagaimana tersebut diatas penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan usulan kenaikan Jabatan Fungsional dan Penetapan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. I menjadi Asisten Ahli ; -----

4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Para Tergugat telah mengadakan rapat Senat yang dipimpin oleh Ketua Senat sendiri dan dihadiri oleh Sekretaris dan Anggota Senat dengan agenda khusus membahas dan mempertimbangkan tentang tindak lanjut usulan kenaikan Jabatan Fungsional Dosen dan Penetapan Angka Kredit yang telah diajukan oleh Penggugat dan para rekan-rekan Dosen Penggugat yang lain ; -----

5. Bahwa lebih lanjut menurut Pasal 25 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/ MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Seorang Dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila memenuhi syarat : -----

Ayat (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; dan Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Lektor Kepala, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diharuskan pula mendapat pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikarenakan Penggugat mengajukan usulan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. I menjadi Asisten Ahli, maka Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan (3) Keputusan Menteri Negera Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/ MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, atau dengan kata lain usulan Penggugat tanpa melalui pertimbangan Senat ; -----

6. Bahwa kemudian rapat tersebut menghasilkan keputusan dan mengeluarkan Surat berupa Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik tertanggal 31 Desember 2010, (Untuk selanjutnya disebut sebagai objek gugatan), yang isinya antara lain menunda kenaikan pangkat Penggugat selama (6) bulan dengan alasan pertimbangan etika. Hal ini diketahui oleh penggugat setelah Penggugat menerima objek sengketa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 melalui Pembantu Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT. UNRAM). Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggal waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; -----

7. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut di atas, adalah bersifat negatif, yaitu hukuman disiplin tingkat sedang, berupa penundaan yang pada dasarnya berarti juga penolakan pengusulan permohonan kenaikan Jabatan Fungsional dan Angka Kredit atas nama Penggugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas tindakan Tergugat sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-
8. Bahwa adapun yang menjadi alasan Para Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada hakekatnya menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Penggugat adalah dengan pertimbangan etika. Pertimbangan Tergugat tersebut sangat emosional, irasional dan sangat subjektif. Hal ini tentu membuat Penggugat kaget dan tersinggung, karena selama Penggugat menjadi Dosen di FT. Unram, sikap dan cara Penggugat masih bersifat normal layaknya seperti perilaku civitas akademika yang lain. Toh kendati pun Penggugat betul melakukan tindakan-tindakan yang diluar batas etika yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin, maka sebelum Para Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Penggugat harus dipanggil dan diperiksa untuk didengarkan keterangannya (***audi et alteram partem***). Akan tetapi hal ini selama penggugat mengajar sebagai Dosen di Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT. UNRAM) sama sekali tidak pernah dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, apalagi Penggugat untuk dikenakan sanksi administratif yang bersifat ringan ; -----
9. Bahwa menurut Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang berbunyi "*Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.*" Lebih lanjut dalam ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) "Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi _____ terkait" ;

Bahwa kaitan dengan ketentuan tersebut di atas, Penjatuan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak dilakukan dengan Surat Keputusan Pejabat melainkan dengan "Surat Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik", yang sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Kemudian kedudukan Senat adalah bukan Pejabat yang secara struktural mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat, melainkan Dekan atau Pejabat Struktural yang lain yang memiliki kewenangan untuk itu sesuai yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan ;

10. Bahwa menurut Penggugat objek gugatan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) sub (a) dan (b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena :

a. Bahwa substansi yang dibicarakan pada saat rapat Senat tertanggal 31 Desember 2010 yang menyangkut kepentingan Penggugat adalah tentang usulan jabatan Fungsional Dosen (Asisten Ahli) akan tetapi didalam obyek sengketa Para Tergugat mendramatisir dan mencantumkan yang dibahas dan yang diputuskan adalah mengenai kenaikan pangkat Penggugat hal ini menunjukkan ketidak sesuaian antara pembahasan dengan keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa ;

b. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan tentang penolakan/ menunda usulan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit dari Jabatan Jabatan Penata Muda Tk. I menjadi Asisten atas nama Penggugat dengan alasan pertimbangan etika adalah sangat irasional, emosional dan sangat subjektif ; ---

c. Bahwa Penggugat mengajukan usulan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. I menjadi Asisten Ahli, sehingga tidak harus mendapat pertimbangan Senat seperti yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ; -----

d. Bahwa isi dari objek gugatan adalah menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Penggugat, dengan pertimbangan yang tidak definitif tanpa melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan untuk dimintai keterangan terhadap diri Penggugat ;

11. Bahwa selain itu Para Tergugat didalam mengeluarkan objek gugatan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan tertib penyelenggaraan Negara, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan yang berarti menunda usulan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. I menjadi Asisten Ahli atas nama Penggugat oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Deternement de pvoir*) dan sewenang-wenang (*willekeur*), serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga sangat relevan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas tentunya telah menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) ;

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan diatas, dan oleh karena hukuman disiplin yang diterima oleh Penggugat yaitu penundaan kenaikan pangkat serta mengingatkan kenaikan pangkat sangat penting sekali bagi Penggugat karena merupakan hak Penggugat sebagai seorang Dosen, dan serta dengan penundaan kenaikan pangkat Penggugat akan lama, tentu akan menambah beban dan kerugian penggugat, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat, dan memeberikan putusan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN

ACARA

CEPAT

- Menerima permohonan Penggugat mengenai pemeriksaan acara cepat ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menyatakan Keputusan Para Tergugat yang meerbitkan objek sengketa tentang Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT. UNRAM) tertanggal 31 Desember 2010 khususnya butir kedelapan yang substansinya Usulan Kenaikan Pangkat a.n. Muhamad Irwan, ST. MT., ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan etika, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Deternement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*willekeur*), serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

c. Membatalkan atau Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat berupa Surat Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik tertanggal 31 Desember 2010 ;

d. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat berupa Surat Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik tertanggal 31 Desember 2010 dan menerbitkan keputusan bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk diusulkan dalam Jabatan Fungsional Dosen (Asisten Ahli) ; -

e. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik penggugat seperti sebelum adanya objek gugatan ; -----

f. Menghukum atau mewajibkan kepada Para Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk mencabut Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat berupa Surat Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik tertanggal 31 Desember 2010 dan menerbitkan keputusan bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk diusulkan dalam Jabatan Fungsional Dosen (Asisten Ahli) dan untuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik penggugat seperti sebelum adanya objek gugatan dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari dan atau menjatuhkan sanksi administratif serta diumumkan pada media cetak setempat ; -

- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril maupun materil kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 25 Pebruari 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

Bahwa menurut hemat Para Tergugat KTUN obyek gugatan bukan termasuk KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan KTUN yang membatasi langsung Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, karena KTUN obyek gugatan berisi rekomendasi atau usulan Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai bahan pertimbangan untuk mengusulkan atau tidak mengusulkan permohonan kenaikan pangkat dan jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional bagi Dosen Fakultas Teknik Unram kepada Rektor Universitas Mataram ;

Bahwa oleh karena KTUN obyek gugatan hanya berisi rekomendasi atau usulan kepada Dekan Fakultas Teknik Unram, maka KTUN obyek gugatan termasuk dalam kriteria KTUN yang tidak dapat digugat di Pengadilan TUN (vide Pasal 2 angka 3 UU No. 9 Tahun 2004). Paulus Effendi Lotulung dalam makalahnya yang disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Aparat Peradilan TUN di Palembang tanggal 6-10 Oktober 2009 yang berjudul *"Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN Dengan Persamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum"*, juga menegaskan bahwa rekomendasi, usulan-usulan, persetujuan dari Badan/Pejabat TUN sekalipun itu dituangkan dalam bentuk keputusan TUN, namun keputusan TUN yang demikian itu tidak dapat digolongkan sebagai keputusan TUN yang bersifat final, sehingga tidak memenuhi ketentuan keputusan TUN menurut undang-undang PERATUN (Pasal 1 butir 9). Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 yang mendalilkan pengajuan usulan Jabatan Fungsional Dosen dari Jabatan Penata Muda TK 1 menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Ahli hanya berdasarkan syarat administratif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan poin 3 ; -

Bahwa akan tetapi pengajuan usulan Jabatan Fungsional Dosen dari Jabatan Penata Muda TK 1 menjadi Asisten Ahli selain harus memenuhi syarat administratif dan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, juga harus memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 1 angka 9 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, yang menegaskan bahwa *"memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas...."*; ----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 sebagaimana disebutkan di atas, maka jelas Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram memiliki kewenangan untuk membuat pertimbangan terhadap usulan Jabatan Fungsional Dosen Fakultas Teknik Unram *in casu* usulan Jabatan Fungsional Penggugat ; -----

4. Bahwa dalam Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram tanggal 31 Desember 2010 dengan agenda membahas dan mempertimbangkan tentang tindak lanjut usulan kenaikan Jabatan Fungsional Dosen dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana yang diakui pula oleh Penggugat pada posita gugatan poin 4, terungkap dari laporan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Penggugat hanya hadir menjelang perkuliahan berahir, sehingga datang hanya meminta mahasiswa menandatangani absensi ;

-
3. Dalam pembelajaran mata kuliah Microprocessor pada semester gasal 2010-2011 dimana matakuliah Microprocessor yang mempunyai bobot 3 SKS (satuan kredit semester) dengan perkuliahan 2 kali dalam seminggu, 1 pertemuan berbobot 2 SKS dan sisanya berbobot 1 SKS, bahwa hampir semua pertemuan perkuliahan yang berbobot 1 SKS tidak pernah diadakan, sementara pertemuan berbobot 2 SKS mahasiswa hanya diberikan materi e-book, walaupun memberikan materi perkuliahan hanya sekali pertemuan. Pada pertemuan berbobot 2 SKS mahasiswa diminta untuk menandatangani absensi sebanyak 3 kali. Pernah juga lewat SMS Penggugat meminta mahasiswa agar meminta absensi kepada jurusan untuk ditandatangani, padahal Penggugat tidak berada dikampus. Terhadap tindakan Penggugat ini Ketua Jurusan pernah memanggil dan menasehati Penggugat agar tidak mengulangi hal tersebut dan menjelaskan absensi perkuliahan boleh ditandatangani jika Dosen hadir dalam kelas untuk melakukan perkuliahan ; -----
4. Pada perkuliahan regular sore pada matakuliah Kalkulus I Penggugat markup (menambah) absensi yang sebenarnya jumlah kehadiran hanya 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ditambahkan menjadi 4 kali ;

B. Perihal Tugas Tambahan ;

1. Penggugat sebagai Tim Pelaksana Evaluasi Modul Praktikum di Laboratorium Sistem Kendali. Dalam kegiatan ini Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota tim, walaupun Penggugat pernah hadir akan tetapi hanya datang untuk melihat tanpa terlibat dalam pekerjaan tugas bersama anggota tim yang lainnya ; -----
2. Penggugat sebagai Ketua Panitia Ujian Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Dalam kegiatan ini Penggugat tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai mana mestinya. Dalam kondisi yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keputusan penting yang sifatnya kondisional, Penggugat sering tidak ada ditempat tugasnya sebagai Ketua Panitia Ujian ; -----

C. Perihal Absensi ;

1. Absensi kehadiran Dosen di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram oleh Penggugat diisi penuh sesuai dengan jam kerja pada bulan September 2010, padahal Penggugat pada bulan ini jarang sekali datang ke fakultas. Dalam hal ini Penggugat melakukan manipulasi dengan memarkup (menambah) jumlah kehadirannya dengan cara yang tidak benar, jauh dari etika dan tata krama dimana dalam memanipulasi absensi kehadirannya dengan memasuki ruangan pimpinannya tanpa sepengetahuan dan seijin Ketua Jurusan Tekni Elektro Fakultas Teknik Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram. Oleh karena sikap dan perilaku Penggugat yang kurang terpuji ini maka Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram memanggil Penggugat untuk dimintai keterangannya dan mengakui perbuatannya ;

-
2. Penggugat melakukan manipulasi absensi dengan mengabsenkan rekan Dosen yang lain di Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Kejadian ini ditemukan ketika Ketua Jurusan Fakultas Teknik Universitas Mataram melakukan rekapitulasi absensi bulan Oktober 2010 dan menemukan perbedaan/perubahan tanda tangan rekan Dosen tersebut. Oleh karena dugaan bahwa yang menandatangani absensi tersebut adalah Penggugat maka Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram memanggil Penggugat untuk dimintai keterangannya dan Penggugatpun mengakui perbuatannya ;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Penggugat di atas, Senat Fakultas Teknik Unram dalam Rapat tanggal 31 Desember 2010 membuat pertimbangan terhadap pengajuan usulan Jabatan Fungsional Penggugat dari Penata Muda Tk. I menjadi Asisten Ahli, yaitu usulan kenaikan pangkat a.n. Muhammad Irwan, ST., MT. ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan etika ; -----

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5, karena tidak semua unsur dan syarat yang digariskan Pasal 25 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang harus diterapkan pada usulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Fungsional Penggugat menjadi Asisten Ahli. Syarat mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas juga diberlakukan untuk kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Asisten Ahli berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001, yang unsur-unsurnya sebagaimana tergambar pada poin 3 di atas ;

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan salah satu isi Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram tertanggal 31 Desember 2010 adalah menunda kenaikan pangkat penggugat selama 6 (enam) bulan dengan alasan pertimbangan etika, karena Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada poin 3 di atas ; -----

7. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat pada posita poin 7, 8 dan 9 yang memandang pertimbangan berupa rekomendasi atau usulan Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, karena hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram tertanggal 31 Desember 2010 tersebut bukanlah penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, tetapi hanya rekomendasi atau usulan Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai dasar pertimbangan dalam membuat rekomendasi kepada Rektor Universitas Mataram ;

---Oleh karena itu penentuan penundaan pengajuan usul Jabatan Fungsional Penggugat kepada Rektor Universitas Mataram tergantung sepenuhnya kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, dan bukan pada Senat Fakultas Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas

Mataram

;

Bahwa oleh karena pertimbangan Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram berisi rekomendasi atau usulan kepada dekan, sehingga Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram dalam rapatnya tanggal 31 Desember 2010 tidak perlu memanggil Penggugat untuk didengar pendapatnya tentang sikap dan perbuatannya yang bertentangan dengan etika. Apalagi Penggugat telah mengakui sikap dan perbuatannya kepada Ketua Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagaimana diuraikan pada poin 4, antara lain Penggugat mengakui telah memanipulasi absensi kehadirannya sendiri dan absensi kehadiran salah satu Dosen Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram; Hal ini terungkap pada Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram tanggal 31 Desember 2010 dari laporan Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram yang juga menjadi atasan Penggugat dan salah satu anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram ; -----

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 10, karena obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal Pasal 1 angka 9 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 yang memberikan kewenangan kepada Para Tergugat untuk membuat pertimbangan terhadap usulan Jabatan Fungsional dan kenaikan pangkat Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram, sehingga dibuat pertimbangan yang berupa rekomendasi sebagaimana tercantum pada obyek gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun pada objek gugatan menggunakan terminologi usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat, tetapi maksudnya adalah sama dengan ditunda usulan fungsionalnya, karena Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram memang membahas usulan fungsional Penggugat dan bukan usulan kenaikan pangkat Penggugat, karena Penggugat belum saatnya mengajukan usulan kenaikan pangkat ;

9. Bahwa Para Tergugat menerbitkan obyek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi sebaliknya memiliki landasan hukum yaitu, Pasal 1 angka 9 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001. Selain itu obyek gugatan bersifat rekomendatif, dan tidak memiliki sifat final, sehingga tidak memiliki daya kekuatan menghukum kepada Penggugat. Oleh karena itu keliru gugatan Penggugat dalam posita poin 11 dan 12 yang menyatakan terbitnya obyek gugatan khususnya pada butir 8 melanggar AAUPB dan sewenang-wenang, juga keliru pendapat Penggugat yang memohon ganti rugi sebesar Rp. 5000.000,- ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

I. DALAM

EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan bahwa KTUN obyek gugatan adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

A tau ;

Apabila Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dengan pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan pula duplik secara lisan dengan pada pokoknya menyatakan menolak replik dari Penggugat dan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, replik dan duplik mana disampaikan pada persidangan pada tanggal 25 Pebruari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup, dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10, sebagai berikut : -----

P			:	Hasil rapat Senat Fakultas Teknik, hari Jumat, tanggal 31 Desember 2010 ; ----- ---
P			:	SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 11308/H18/KP/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal pengangkatan PNS atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; -----
P			:	SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31916/A4/KP/2009, tanggal 24 April 2009 perihal pengangkatan CPNS atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; ----- ---
P			:	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; -----
P			:	Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ; -----
P			:	Dokumen Angka Kredit Kum A ; -----
P			:	Dokumen Angka Kredit Kum B ; -----
P			:	Dokumen Angka Kredit Kum C ; -----
P			:	Dokumen Angka Kredit Kum D ; -----
P			:	Lembar Kontrol Angka Kredit Dosen atas nama Muhamad Irwan, M.T.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup, dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 24, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T			: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; -----
T			: Undangan untuk atas nama Ratna Yuniarti, S.T.,M.Sc. (Eng) No. 4145/H18.6/TU/2010, tanggal 27 Desember 2010, perihal acara rapat Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram ; -----
T			: Berita Acara Pertimbangan Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen atas nama Muhamad Irwan, M.T., tanggal 31 Desember 2010 ;
T			: Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik, tanggal tanggal 31 Desember 2010 ;
T			: Surat dari Dekan Fakultas Teknik kepada Rektor Universitas Mataram, No. 0025/H18.6/KP/2011, tanggal 4 Januari 2011, perihal Mohon Penetapan Angka Kredit atas nama Syafaruddin Ch., S.T.,M.T. ; -----
T			: Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, No. 0025/H18.6/KP/2011, tanggal 4 Januari 2011, perihal Syafaruddin Ch., S.T.,M.T. telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan Pangkat/Jabatan ; -----
T			: Pembagian Tugas Pengecekan Modul Pratikum Dasar Sistem Kendali, tanggal 13 Desember 2010 ; -----
T			: Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, No. 3347/H18.6/HK/2010, tanggal 23 Oktober 2010, tentang Pembentukan Panitia Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011 Fakultas Teknik Universitas Mataram ; -----
T			: Daftar Kehadiran Dosen tanggal 1 sampai dengan 30 September 2010;
T			: Surat Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, No. 652/H18.6.2/DT/2010, tanggal 2 Oktober 2010, perihal rekap kehadiran Dosen bulan September ; -----
T			: Daftar Perhitungan Uang Makan periode September 2010, hal. 5 atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; -----
T			: Daftar Kehadiran Dosen tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2010 ; -
T			: Surat Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram kepada Dekan Fakultas Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Universitas Mataram, No. 723/H18.6.2/DT/2010, tanggal 3 Nopember 2010, perihal rekap kehadiran Dosen bulan Oktober ; -----
T			:	Daftar Perhitungan Uang Makan periode Oktober 2010, hal. 4 atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; -----
T			:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, No. 3404/H18.6/HK/2010, tanggal 28 Oktober 2010, tentang Perubahan Tim Penilai Angka Kredit Fakultas Teknik Universitas Mataram Tahun 2010 ; -----
T			:	Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram, No. 13899/H18/KP/2010, tanggal 13 Oktober 2010, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2007 - 2011 ; -----
T			:	Berita Acara Pertimbangan Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen atas nama Ir. Miko Eniarti, MT., Dkk., tanggal 31 Desember 2010 ; ----- ---
T			:	Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 088/O/2003, tanggal 4 Juli 2003, tentang Statuta Universitas Mataram, dan Surat Keputusannya ; -----
T			:	Surat dari Dekan Fakultas Teknik kepada Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram, No. 00114/H18.6/KP/2011, tanggal 4 Januari 2011, perihal Pembinaan Dosen atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; -----
T			:	Rancangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; ----- -----
T			:	Laporan Ujian akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2010/2011, tanggal 17 Januari 2011 ; -----
T			:	Berita Acara Pertimbangan Usulan Kenaikan Pangkat Dosen Atas Nama Nasmi Herlina, S.T.M.T., Dkk., tanggal 31 Desember 2010 ; -----
T			:	Daftar rincian nama Dosen yang akan naik Jabatan/ Pangkat Bahan Rapat Tim Penilai Angka Kredit Fakultas Teknik Unram tanggal 27 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					atas nama Ir. Mudji Wahyudi, Ph.D. Dkk. ; -----
T				:	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, atas nama Ir. Anid Supriyadi, M.T. ; -----

Dan bukti-bukti *ad Informandum*, sebagai berikut :

T. <i>ad Informandum</i>	1	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ; -----
T. <i>ad Informandum</i>	2	:	Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Nomor : 4565/D1.3/C/2009, tanggal 24 Desember 2009 ; -----
T. <i>ad Informandum</i>	3	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi, yaitu :

Ilbrahim H. Usman, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : --

	Bahwa saksi bekerja di Fakultas Teknik sejak Calon Pegawai tanggal 1 Maret 1980 ; -----
	Bahwa pada saat ini saksi bertugas sebagai Staf Kepegawaian Fakultas Teknik ; --
	Bahwa staf kepegawaian ada 2 orang ; -----
	Bahwa tugas, pokok dan fungsi saksi di bagian tersebut adalah usulan kenaikan pangkat dan jabatan Dosen dan pegawai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa staf kepegawai yang lain adalah Insan Rahmana ; -----
	Bahwa tugas Ihsan Rahmana di kepegawain sama dengan saksi ; -----
	Bahwa atasan saksi adalah Budi Iskandar, S.Sos ; -----
	Bahwa jabatan Budi Iskandar, S.Sos tersebut adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Teknik ; -----
	Bahwa saksi pernah menerima usulan kenaikan pangkat dan jabatan atas nama Penggugat ; -----
	Bahwa saksi menerima usulan tersebut pada tanggal 30 Nopember 2010 ; -----
	Bahwa yang diterima saksi adalah bahan usulan untuk kenaikan jabatan fungsional atas nama Penggugat ; -----
	Bahwa saksi yang menerima berkas ; -----
	Bahwa Berkas tersebut terdiri dari : ----- <ul style="list-style-type: none">• Kum A yaitu SK mengajar ; -----• Kum B yaitu Penelitian ; -----• Kum C yaitu Pengabdian Masyarakat ; -----• Kum D yaitu Penunjang termasuk mengawasi ujian ; -----
	Bahwa alasan Penggugat menyerahkan berkas kepada saksi dikarenakan Pak Ihsan masih baru maka Penggugat menyerahkan berkas kepada saksi ; -----
	Bahwa Penggugat tidak menghadap ke Pak Budi dulu tapi langsung ke saksi ; -
	Bahwa Penggugat tidak menyerahkan berkas-berkas lain ; -----
	Bahwa saksi pernah menerima berkas usul penetapan angka kredit dan termasuk dalam 4 berkas tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa penilaian angka kredit tersebut dilakukan sejak 1 Desember 2010 ; -----
	Bahwa benar Bukti P-4 yang disampaikan kepada saksi ; -----
	Bahwa pada Bukti P-4 tersebut tanggal penilaian 1 Desember 2008 s/d kosong karena menunggu penetapan dari rektor ; -----
	Bahwa yang maksud dari tanggal "1 Desember 2010" tersebut adalah tanggal mulai diketik isi dari berkas tersebut ; -----
	Bahwa saksi yang mengisi angka kredit dalam daftar usul penetapan tersebut ;
	Bahwa saksi angka-angka tersebut didapat dari Kum A tersebut ; -----
	Bahwa Kum A s/d Kum D tersebut terdiri dari : ----- <ul style="list-style-type: none">• Kum A yaitu SK mengajar ; -----• Kum B yaitu Penelitian isi tidak ingat ; -----• Kum C yaitu Pengabdian Masyarakat isi tidak ingat ; -----• Kum D yaitu Penunjang isi antara lain pengawas ujian, sertifikat ; -----
	Bahwa saksi mendapatkan angka-angka tersebut sesuai dengan SKS yang dilaksanakan Penggugat ; -----
	Bahwa ada Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran atas nama Penggugat ; -----
	Bahwa saksi yang membuat Surat Pernyataan tersebut ; -----
	Bahwa Ketua Jurusan yang tandatangan ; -----
	Bahwa alasan saksi membuat surat pernyataan tersebut karena Penggugat meminta tolong saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa ada Daftar Kegiatan Penelitian ; -----
	Bahwa saksi yang mengetik daftar tersebut ; -----
	Bahwa saksi membuat daftar tersebut berdasar data yang terlampir di Kum A s/d Kum D ; -----
	Bahwa ada Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat atas nama Penggugat ; -----
	Bahwa Penggugat yang membuat Surat Pernyataan tersebut ; -----
	Bahwa Ketua Jurusan yang tandatangan ; -----
	Bahwa ada Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi atas nama Penggugat ; -----
	Bahwa saksi yang membuat Surat Pernyataan tersebut ; -----
	Bahwa saksi kenal dengan Rosmaliati, S.T., M.T. ; -----
	Bahwa jabatan Rosmaliati, S.T.,M.T. adalah Ketua Jurusan Teknik Elektro ; ----
	Bahwa proses pengetikan pernyataan tersebut sampai dengan penandatanganannya adalah setelah pernyataan tersebut selesai saksi ketik lalu saksi mintakan tandatangan kepada Bu Rosmaliati, setelah itu saksi membuat disposisi untuk dibawa ke Kabag TU Fakultas Teknik lalu oleh Kabag. TU diparaf ; -----
	Bahwa alasan saksi yang mendisposisi karena memang tugas saksi ; -----
	Bahwa surat yang diparaf oleh Kabag TU tersebut adalah Lembar Kontrol Angka Kredit Dosen atas nama Penggugat ; -----
	Bahwa dalam berkas tersebut belum ada penetapan angka kredit atas nama Penggugat ; -----
	Bahwa untuk Bukti P-4 mengenai penetapan angka kredit yaitu penetapan tersebut ditetapkan setelah dirapatkan oleh rapat universitas ; -----
	Bahwa saksi tahu ada rapat Senat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2010 ; ----- -----
	Bahwa tugas saksi pada saat rapat Senat tersebut adalah mengantarkan berkas untuk 8 orang termasuk atas nama Penggugat sebelum rapat dimulai ;
	Bahwa rapat dimulai Jam 08.30 WITA ; -----
	Bahwa Penggugat yang mempunyai kewenangan membuat daftar usulan beserta isinya ; -----
	Bahwa datar tersebut tidak dibuat di kepegawaian ; -----
	Bahwa disposisi mengenai apa yang dibuat saksi yaitu disposisi tentang angka kredit kepada Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa saksi hanya meminta paraf bukan membuat disposisi dan menyampaikn saksi minta paraf kepada : ----- - Sekretaris yaitu Pak Darman ; ----- - Kajur JTE ; ----- - Kajur Mesin ; ----- - Tim PAK yaitu Pak Tiko ; -----
	Bahwa dari 8 orang yang diusulkan tersebut diisikan saksi berkasnya hanya atas nama Penggugat saja yang saksi buatkan ; -----
	Bahwa usulan atas nama siapa Penggugat saja dipending ; -----
	Bahwa tim penilai angka kredit tersebut anggotanya terdiri dari : ----- - Abdullah Zaenuddin dari teknik elektro ; ----- - Ni Made Seniari dari teknik sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- I Made Swastika dari teknik mesin ;
	Bahwa ketua tim penilai angka kredit adalah Ir. Miko Eniarti ;
	Bahwa penetapan angka kredit tersebut sudah dinilai oleh tim penilai ; -----
	Bahwa pada penetapan angka kredit belum ada tandatangan rektor karena fakultas belum mengirimkan penetapan tersebut ke universitas untuk ditandatangani rektor ;
	Bahwa produk dari tim penilai angka kredit adalah Tim tersebut melihat angka kredit yang ada diberkas tersebut ;
	Bahwa angka kredit yang diperlukan seorang Dosen untuk dapat diusulkan menduduki jabatan baru sebagai asisten ahli karena Penggugat S2 maka angka kreditnya 150 ;
	Bahwa angka kredit Penggugat yang diluar ijasah adalah 132, jumlahnya kelebihan itu ;
	Bahwa saksi mengetahui jumlah tersebut kelebihan atau kekurangan dari pedoman angka kredit ;
	Bahwa tidak ada produk dari tim penilai terhadap angka kredit Penggugat dan Tim penilai sudah membubuhkan paraf ;
	Bahwa Rektor yang menetapkan angka kredit ;
	Bahwa proses penilaian angka kredit tersebut adalah dari Ketua Jurusan ke Tim Penilai Angka Kredit setelah itu kembali ke Ketua Jurusan, apabila ada perbaikan berkas tersebut dikirim ke Tim Penilai Angka Kredit lalu dikembalikan ke Ketua Jurusan untuk diserahkan ke rapat Senat ; -----
	Bahwa atasan langsung Penggugat di Fakultas Teknik adalah Ibu Ros ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu terkait Penggugat dipanggil atasannya karena melakukan pelanggaran ;
	Bahwa berkas yang diajukan Penggugat datanya tidak ada manipulasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan berdasarkan data yang saksi terima dari Penggugat ; -----
	Pada Bukti P-4 ada lembar yang belum ditandatangani oleh Dekan sebab lembar tersebut akan ditandatangani Dekan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Senat ; -----
	Bahwa benar rapat Senat tersebut juga menjadi syarat pengusulan jabatan fungsional seorang Dosen ; -----
	Bahwa benar kalau tidak dirapatkan usulan tersebut tidak dapat diteruskan ; -
	Bahwa ketika rapat Senat memutuskan bahwa usulan tersebut tidak dapat diteruskan, Dekan tidak akan mengeluarkan surat keputusan untuk hal itu, karena tidak ada SK yang menyebutkan usulan tersebut tidak dapat diteruskan ; -----
	Bahwa setelah ada keputusan rapat Senat tersebut, berkas atas nama Penggugat tidak diteruskan dan dikembalikan kepada Penggugat ; -----
	Bahwa benar berkas tersebut sebelum rapat Senat dibawa ke tim penilai angka kredit ; -----
	Bahwa hasil dari tim penilai angka kredit adalah angka kredit Penggugat memenuhi syarat ; -----
	Bahwa apabila dari tim penilai menyatakan angka kreditnya layak berkas tetap diusulkan ; -----
	Bahwa tindakan saksi dan tim penilai ketika rapat Senat memeriksa berkas dan ternyata tidak dapat diusulkan selanjutnya hanya memeriksa data dan setelah lengkap kami serahkan kepada rapat Senat untuk diputuskan ; -----
	Bahwa berkas-berkas yang saksi serahkan kepada tim penilai sudah valid ; -----
	Bahwa apabila ada berkas yang disetelah diteliti di rapat Senat dinyatakan tidak memenuhi syarat bukan dikarenakan berkas tersebut tidak dicek oleh saksi secara cermat ; -----
	Bahwa pada saat saksi mengambil berkas tersebut tidak ditanyakan terakit berkas yang diajukan oleh saksi ; -----
	Bahwa saksi belum pernah membaca Bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa usulan yang dimaksud adalah usulan jabatan fungsional ; -----
	Bahwa saksi sering menguruskan Dosen untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan ; -----
	Bahwa setiap usulan yang diajukan Dosen yang dibantu saksi semua sama ; ---
	Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil rapat Senat dapat membatalkan usulan yang sudah dianggap lengkap menurut saksi ; -----
	Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti itu ; -----
	Bahwa sudah biasa Dosen di Fakultas Teknik meminta saksi untuk mengisi berkas ; ----- ---
	Bahwa dari 8 orang tersebut yang diusulkan 7 orang, dan 1 orang di pending ;
	Bahwa tim angka kredit sudah mengecek kesesuaian antara berkas yang diisi saksi dengan SK-SK yang saksi miliki ; -----
	Bahwa benar paraf dari tim angka kredit didapat setelah tim tersebut mengecek berkas tersebut ; -----
	Bahwa dari 8 orang yang diusulkan yang tidak mendapat rekomendasi hanya Penggugat saja ; -----
	Bahwa saksi bertugas di bagian kepegawaian yaitu sejak dibentuk jurusan teknik sipil Tahun 1993 ; -----
	Bahwa benar sejak itu saksi mengurus kenaikan pangkat dan jabatan ; -----
	Bahwa alasannya saksi membantu seseorang mengisi data untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan karena orang itu meminta tolong kepada saksi untuk mengisi data Kum A s/d Kum D tersebut ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu dasarnya untuk pengisian data untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan ; -----
	Bahwa usulan tersebut usulan baru bukan kenaikan fungsional ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi tidak tahu aturan batas tercepat dan terlambat untuk usulan ; ----
	Bahwa saksi tidak tahu kalau data tersebut tidak dimanipulasi ; -----
	Bahwa saksi mengecek berkas tersebut dibagian pengajaran ; -----
	Bahwa saksi tidak mengecek absen Penggugat ; -----
	Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan membuat disposisi ; -----
	Bahwa saksi hanya membuat angka kredit saja ; -----
	Bahwa usulan untuk 7 orang diusulkan, sementara usulan Penggugat tidak diusulkan karena ada perintah dari Ketua Tim Angka Kredit untuk mengusulkan 7 orang tersebut ; -----
	Bahwa saksi tahu bahwa kewajiban untuk mengisi berkas adalah bukan kewajibannya ; -----
	Bahwa Penggugat menyerahkan berkas kepada saksi di fakultas ; -----
	Bahwa saksi pernah memberitahu kepada Penggugat bahwa yang mengisi data adalah yang bersangkutan ; -----
	Bahwa jurusan lain juga menilai jurusan yang lain lagi terkait angka kredit ; ----
	Bahwa benar setelah tim tersebut memeriksa berkas kembali ke saksi ; -----
	Bahwa tim penilai membuat rekomendasi atas perintah tim angka kredit ;-----
	Bahwa Dekan yang menentukan untuk membuat pengantar ke Rektor ; -----
	Bahwa ada surat pengantar dari dekan ke Rektor ; -----
	Bahwa ada hasil dari tim penilai ; -----
	Bahwa kalau surat rekomendasi memenuhi persyaratan yang minta Dekan ; --
	Bahwa ada surat rekomendasi dan permohonan yang menyatakan ada satu Dosen yang telah memenuhi syarat ; -----
	Bahwa untuk memperoleh syarat sebagai asisten ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penentuan kredit tidak cukup dengan Kum A s/d Kum D ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu dasarnya syarat yang disampaikan tersebut ; -----
	Darman S., S.E. , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
	Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1982 ; -----
	Bahwa saksi bertugas pertama kali di Rektorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Mataram ; -----
	Bahwa saksi bertugas di fakultas teknik sejak 25 Juni 2010 ; -----
	Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Bagian Tata Usaha ; -----
	Bahwa jabatan tersebut membawahi : ----- <ul style="list-style-type: none">• Akademik ; -----• Kemahasiswaan ; -----• Umum dan Perlengkapan ; -----• Keuangan dan Kepegawaian ; -----
	Bahwa Budi Iskandar, S.Sos. adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ; -----
	Bahwa usulan fungsional tersebut hanya atas nama Penggugat ; -----
	Bahwa usulan tersebut diterima pada bulan Desember 2010 ; -----
	Bahwa usulan tersebut setelah dilakukan verifikasi berkas dari yang bersangkutan lalu berkas tersebut diteruskan ke Ketua Jurusan melalui saksi untuk dicek ulang ketika berkas tersebut sudah lengkap maka saksi membubuhkan paraf setelah itu saksi kembalikan kepada Pak Ibrahim ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa dari Pak Ibrahim tidak melalui Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan dulu karena Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan sudah menyerahkan kepada Pak Ibrahim ; -----
	Bahwa saksi hanya mengecek kelengkapan berkas dan kebenaran berkas ; -----
	Bahwa berkas tersebut terdiri dari Kum A s/d Kum D ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat isi berkas Kum A s/d Kum D tersebut ; -----
	Bahwa dalam berkas tersebut belum ada DP3 ; -----
	Bahwa dalam berkas Penggugat tersebut ada hasil penetapan angka kredit dari tim penilai angka kredit ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat orang yang menandatangani penetapan itu ; -----
	Bahwa benar berkas tersebut setelah dari saksi dibawa ke Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa yang dilakukan Ketua Jurusan terhadap berkas tersebut adalah menandatangani ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat berkas-berkas yang sudah ditandatangani oleh pemohon sebelum dibawa ke Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa Dekan dan Rektor tidak menandatangani diberkas tersebut ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu berkas-berkas apa saja yang ditandatangani Ketua Jurusan ; ----- --
	Bahwa Ketua Jurusan adalah Ibu Ros ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat tenggang waktunya antara Pak Ibrahim menyerahkan berkas ke saksi lalu ke Bu Ros ; -----
	Bahwa benar pada hari yang sama saksi menyerahkan kembali kepada Pak Ibrahim setelah berkas tersebut dicek ; -----
	Bahwa setelah dari Ketua Jurusan berkas tersebut kembali ke Pak Ibrahim lagi setelah dicek dan dilengkapi berkas kembali ke Bu Ros ; -----
	Bahwa setelah dari Bu Ros berkas tersebut dibawa kemana ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tim penilai angka kredit ; -----
	Bahwa prosedur tersebut yang dijalankan Pak Ibrahim seperti itu ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu kepala jurusan mengirimkan berkas kepada tim penilai angka kredit ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu di Fakultas Teknik ada jumlah tim penilai angka kredit ;
	Bahwa di Fakultas Teknik ada 5 s/d 10 orang penilai angka kredit ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat nama anggota tim penilai angka kredit tersebut tapi ada SKnya ; -----
	Bahwa Senat juga ada SKnya ; -----
	Bahwa pada berkas usulan tersebut sudah ada hasil penelian angka kreditnya ;
	Bahwa berkas tersebut dibawa ke tim angka kredit lagi untuk dicek kembali ; --
	Bahwa saksi tidak tahu orang yang tandatangan hasil angka kreditnya ; -----
	Bahwa yang dilakukan oleh tim penilai angka kredit terhadap berkas tersebut setelah dicek dikembalikan ke Bu Ros ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu proses perjalanan berkas tersebut setelah dari Bu Ros ;
	Bahwa saksi tidak tahu alasan berkas tersebut diperiksa sampai ke Senat ; -----
	Bahwa petugas yang mengurus absensi di jurusan yaitu bagian administrasi di jurusan nama orangnya tidak tahu ; -----
	Bahwa saksi tahu tindak lanjut setelah ada penundaan usulan Penggugat tersebut ; -----
	-
	Bahwa saksi pernah menerima usulan Penggugat jabatan fungsional ; -----
	Bahwa saksi tidak melakukan penelitian terhadap usulan tersebut ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu berapa kali berkas tersebut diteliti oleh tim angka kredit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi tidak tahu hasil dari tim angka kredit setelah melakukan penelitian berkas ; ----- ---
	Bahwa hanya berkas atas nama Penggugat saja yang diusulkan ke rapat Senat menurut rekomendasi dari tim angka kredit ; -----
	Bahwa berkas yang dibawa ke rapat Senat yang saksi paraf hanya Penggugat saja ; -----
	Bahwa berkas tersebut layak untuk ditindak lanjuti di rapat Senat karena sudah di acc oleh semua pihak ; -----
	Bahwa Pak Ibrahim tidak lapor terakit berkas Penggugat sudah lengkap ; -----
	Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi terkait Penggugat melakukan pelanggaran disiplin ; -----
	Bahwa yang dilaporkan kepada saksi tentang penundaan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional tentang penundaan jabatan fungsional ; -----
	Bahwa saksi pernah dengar hasil rapat Senat fakultas teknik dari Pak Ibrahim ; -
	Bahwa saksi dan Kasubbag Kepegawain tidak memproses hukuman administratif terhadap saksi ; -----
	B Ketut Wiryajati, S.T.,M.T. , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----- --
	Bahwa saksi menjadi Dosen sejak bulan Pebruari 1997 di Fakultas Teknik Jurusan Elektro ; -----
	Bahwa saksi pernah memegang jabatan lain selain Dosen yaitu sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro Sejak Tahun 2005 s/d 2009 ; -----
	Bahwa jabatan Ketua Jurusan tersebut dipilih dan masa jabatannya 4 tahun dan dapat dipilih kembali ; -----
	Bahwa sebagai pengganti saksi sekarang adalah Bu Ros ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa yang saksi ketahui syarat dan prosedur pengusulan seorang Dosen baru untuk menduduki jabatan asisiten ahli harus PNS dahulu setelah memenuhi kum-nya baru dapat diajukan ; -----
	Bahwa kum tersebut terdiri dari : ----- <ul style="list-style-type: none">• Kum A Pendidikan yaitu ijazah ; -----• Kum B Penelitian ; -----• Kum C Pengabdian Masyarakat ; -----• Kum D lain-lain yaitu organisasi ; -----
	Bahwa DP3 diperlukan untuk pengusulan jabatan asisiten ahli ; -----
	Bahwa Tim angka kredit yang menetapkan angka kredit tersebut ;-----
	Bahwa jumlah anggota tim tersebut ada 2 tim terdiri dari 6 pejabat dan diketai oleh Pembantu Dekan II ; -----
	Bahwa proses pengusulannya adalah Dosen tersebut mengusulkan atas dasar DP3 diterima setelah berkas dilengkapi dan ditandatangani yang bersangkutan diajukan ke Dekan setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim angka kredit dan keluarlah angka kredit dan setelah dinyatakan final oleh tim angka kredit berkas tersebut dibawa ke rapat Senat ; -----
	Bahwa yang berkewajiban mengisi dan melengkapi berkas tersebut bervariasi seharusnya yang bersangkutan tetapi ada yang meminta bantuan orang lain ; --
	Bahwa angka kredit tersebut bersamaan dengan berkas usulan karena sudah ada panduannya ; -----
	Bahwa peran kepala jurusan dalam rangkaian pengusulan Dosen tersebut mengecek kelengkapan administrasi dan mendisposisikan ke tim angka kredit yang ada di jurusan ; -----
	Bahwa ada tandatangan kepala jurusan dalam berkas tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa yang ditandatangani kepala jurusan dalam berkas tersebut kelengkapan jumlah rekap ; -----
	Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-4 tersebut ; -----
	Bahwa yang dilampirkan bersama dengan DP3 tersebut adalah 1 bendel berkas yang dilaporkan ke jurusan ; -----
	Bahwa Bukti P-4 tersebut yang dibuat oleh yang bersangkutan, Ketua Jurusan hanya mendisposisikan ke tim lalu setelah itu menverifikasi dan rekap yang telah selesai ditunagkan di penetapan angka kredit ; -----
	Bahwa yang mengisi penetapan angka kredit Fakultas berdasarkan hasil verifikasi tim angka kredit ; -----
	Bahwa angka kredit sudah ada ketika seorang Dosen mengusulkan sebagai asisten ahli ; -----
	Bahwa yang menjadi persyaratan untuk mendapat angka kredit ada bukti fisik yang terdapat dalam Kum A s/d Kum D ; -----
	Bahwa saksi tahu kalau Penggugat belum pernah melanggar disiplin karena saksi Ketua Jurusan waktu itu ; -----
	Bahwa kalau di fakultas teknik ada istilah TB artinya tidak boleh melanjutkan dan mahasiswa tidak boleh kuliah dan otomatis tidak turun SK mengajarnya. Fakultas mengeluarkan SK mengajar dengan syarat minimal 75% kehadiran dalam mengajar harus terpenuhi ; -----
	Bahwa selama menjadi Ketua Jurusan saksi belum pernah memberi teguran kepada Penggugat ; -----
	Bahwa pada saat Ketua Jurusan dijabat Bu Ros, saksi belum pernah diminta Ketua Jurusan untuk memberi keterangan terkait perilaku Penggugat ; -----
	Bahwa hasil verifikasi tim angka kredit dikirim ke Dekan ; -----
	Bahwa tanda tangan Ketua Jurusan yang ada di surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa data tersebut sudah benar ; -----
	Bahwa dalam rapat Senat orang yang diusulkan tidak hadir dalam rapat tersebut, yang hadir hanya anggota Senat saja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa selama menjadi Ketua Jurusan, absen tidak pernah jadi masalah, karena dampaknya tidak besar ; -----
	Bahwa hanya ada satu absen di fakultas teknik ; -----
	Bahwa terkait Dosen yang pernah dipanggil saksi, disebabkan karena tidak mengajar dan rekap kehadiran mahasiswa juga kurang serta jumlah kehadirannya kurang dari 75% ; -----
	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2009 ; -----
	Bahwa waktu saksi masih menjabat Ketua Jurusan, Penggugat belum pernah melakukan pelanggaran disiplin ; -----
	Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat pelanggaran disiplin sehingga di panggil oleh kepala jurusan ; -----
	Bahwa benar berita acara penetapan angka kredit yang sudah ditandatangani tersebut sudah melalui proses verifikasi dan tidak ada masalah ; -----
	Bahwa hasil verifikasi dibawa ke rapat Senat ; -----
	Bahwa ada kemungkinan hasil verifikasi dianulir oleh rapat Senat, secara substansi tidak berubah tapi secara redaksional bisa berubah ; -----
	Bahwa data yang dimaksud dalam rapat Senat samadengan data yang dimaksud oleh tim angka kredit ; -----
	Bahwa pernah ada rapat Senat memutuskan untuk menunda kenaikan pangkat, dan usulan tersebut tidak diproses ; -----
	Bahwa saksi pernah mendengar perihal usulan Penggugat dibahas dirapat Senat ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu tindakan dari dekan terkait usulan Penggugat ; -----
	Bahwa saksi aktif di kampus ; -----
	Bahwa saksi tidak pernah cuti ; -----
	Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat di kampus ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi pernah menerima SK mengajar yang diterimanya setelah mengajar; ----- -
	Bahwa SK mengajar tersebut tidak terbit apabila yang bersangkutan pernah absen ; ----- -----
	Bahwa hari ini saksi tidak ada kuliah ; -----
	Bahwa saksi sudah ijin secara lisan kepada Ketua Jurusan untuk hadir sebagai saksi ; ----- -----
	Bahwa menurut saksi yang dinilai dalam Kum tersebut SK mengajarnya ; -----
	Bahwa ketika menjadi Ketua Jurusan, pada waktu itu ada tim penilai secara tidak langsung keaktifan para Dosen ; -----
	Bahwa ketika menjadi Ketua Jurusan, ada Dosen yang kehadirannya tidak sesuai absensi ; -----
	Bahwa tindakan saksi selanjutnya memanggil Dosen tersebut ; -----
	Bahwa ketika menjadi Ketua Jurusan, rekapan absen ada di jurusan ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu rekapan Tahun 2010 ; -----
	Bahwa ketika menjadi Ketua Jurusan, saksi tidak mengecek rekap absen Penggugat karena yang mengecek staf ; -----
	Bahwa saksi sudah keluar SK mengajarnya untuk semester akhir (Agustus s/d Januari) ; ----- --
	Bahwa Ketua Jurusan yang tandatangan DP3 Dosen ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu DP3 dibuat ketika Dosen tersebut masih CPNS atau sudah PNS ; -----
	Budi Iskandar, S.Sos. , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi jadi PNS bulan Pebruari 1982 ; -----
Bahwa saksi dinas pertama kali di Fakultas Peternakan ; -----
Bahwa saksi bertugas di fakultas teknik sejak 1 Juli 2010 sampai sekarang ; -----
Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ; -----
Bahwa atasan langsung saksi adalah Kepala Bagian Tata Usaha ; -----
Bahwa saksi mempunyai 2 orang staf di kepegawaian yaitu Pak Ibrahim dan Insan ; -----
Bahwa tugas, pokok dan fungsi sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian yaitu : ----- <ul style="list-style-type: none">• Membuat program kerja ; -----• Mengusulkan kenaikan pangkat ; -----• Mempertanggungjawabkan masalah keuangan ; -----
Bahwa tugas, pokok dan fungsi Pak Insan di Bagian Kepegawaian adalah mengurus adminstrasi staf ; -----
Bahwa tugas, pokok dan fungsi Pak Ibrahim di Bagian Kepegawaian adalah mengurus adminstrasi Dosen ; -----
Bahwa Pak Ibrahim yang mengurus absensi Dosen ; -----
Bahwa absen berada di Ketua Jurusan ; -----
Bahwa yang megolah absensi tersebut di Ketua Jurusan ; -----
Bahwa Bagian kepegawaian yang membuat rekap absensi Dosen ; -----
Bahwa saksi pernah menerima usulan sebagai asisten ahli atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama	Penggugat ;
Bahwa Penguat tidak menghadap saksi ;	
Bahwa saksi tahu Penguat mengusulkan jabatan tersebut dari Pak Ibrahim yang lapor kepada saksi ;	
Bahwa Pak Ibrahim lapor bulan Desember 2010 ;	
Bahwa berkas pengusulan tunjangan fungsional yang diterima saksi dari Penguat ;	
Bahwa saksi tidak tahu isi berkas itu ;	
Bahwa berkas yang diterima saksi tidak hanya atas nama Penguat tapi ada atas nama Dosen lainnya ;	
Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Pak Ibrahim mengenai berkas	dimaksud ;
Bahwa saksi tidak ingat terkait pembubuhkan paraf di berkas tersebut ;	-----
Bahwa setelah itu berkas tersebut diambil Pak Ibrahim lagi untuk di kirim ke Kepala TU ;	
Bahwa semua berkas yang dikembalikan kepada pak Ibrahim ;	
Bahwa saksi tidak tahu waktu berkas tersebut dikembalikan kepada Pak Ibrahim ;	

Bahwa saksi tidak meneliti berkas-berkas tersebut ;	
Bahwa setelah dari Kepala TU berkas tersebut ke PD II ;	
Bahwa saksi tidak tahu aturan proses pemeriksaan berkas dimaksud ;	-----
Bahwa saksi tidak tahu nasib usulan dari Penguat ;	
Bahwa saksi tidak tahu ada rapat Senat untuk membahas usulan-usulan berkas dimaksud ;	
Bahwa saksi tidak tahu di file atas nama Penguat ada	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin terkait PP No. 53 Tahun 2010 atau tidak ; -----
Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah ditegur secara lisan ; -----
Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah ditegur secara tertulis ; -----
Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dikenakan sanksi ringan, sedang atau berat ;
Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah diperiksa karena melanggar etika ; ---
Bahwa tugas saksi sebenarnya dalam jabatannya memberi paraf jikalau ada berkas usulan dari Pak Ibrahim ; -----
Bahwa saksi tidak tahu ada informasi dari pak Ibrahim kalau ada Dosen bermasalah ; -----
Bahwa ada staf khusus yang bertugas mengurus absen Dosen dan admintrasi, Pak Ibrahim menangani absen Dosen dan Pak Insan menangani absen karyawan administrasi ; -----
Bahwa absennya tidak seperti Bukti T-12 ; -----
Bahwa absen yang dikelola kepegawaian daftar kehadiran jam datang dan pulang ; ----- ----
Bahwa ada satu absensi untuk Dosen ; -----
Bahwa Dosen kalau absen di ruang kepala jurusan ; -----
Bahwa setiap absen tidak ada paraf saksi ; -----
Bahwa dalam absen yang telah direkap tersebut tidak ada disposisi saksi ; -----
Bahwa Pak Ibrahim yang mengecek jumlah kedatangan Dosen dalam absen tersebut ; ----- --
Bahwa saksi tidak mengecek jumlah kedatangan Dosen dalam absen tersebut ;
Bahwa Pak Ibrahim yang melakukan rekap absen ; -----
Bahwa setelah absen tersebut direkap Pak Ibrahim, saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

paraf ; -----
Bahwa setelah itu rekapan dikirim ke PD II ; -----

- 1.

	Bahwa saksi jadi PNS sejak 1 Maret 1997 ; -----
	Bahwa saksi pertama kali tugas dimana di fakultas teknik sebagai Dosen jurusan teknik elektro ; -----
	Bahwa jabatan saksi yang lain selain Dosen adalah anggota Senat wakil Dosen dari jurusan teknik ; -----
	Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota Senat SK tapi tidak ingat nomor dan tanggalnya ; -----
	Bahwa sejak 2007 s/d Oktober 2011 saksi menjadi anggota Senat ;-----
	Bahwa benar Senat pernah rapat pada tanggal 31 Desember 2010 ; -----
	Bahwa Dosen dari jurusan elektro yang hadir pada waktu itu : ----- <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Jurusan Elektro ; ----- • Sudi Maryanto ; ----- • Ida bagus Fericiptarsa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Saksi ; ----- -----
	Bahwa ketua Senat dan sekretarisnya hadir dalam rapat Senat tersebut ; -----
	Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada jam 09.00 WITA ; -----
	Bahwa rapat tersebut dilaksanakan di ruang sidang dekan fakultas teknik ; -----
	Bahwa agenda rapat tersebut adalah pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan Dosen ; -----
	Bahwa ada 8 orang yang diusulkan ; -----
	Bahwa usulan Penggugat dibahas dalam rapat tersebut ; -----
	Bahwa nama-nama yang diusulkan tersebut antara lain : ----- <div><div>1. Penggugat ; ----- ---</div><div>2. A. Syamsiar Rahman ; -----</div><div>3. Paniran ; ----- -----</div><div>4. Rosmaliati ; ----- ---</div><div>5. Didi ; ----- -----</div></div>
	Bahwa yang dibahas khusus usulan Penggugat bahwa usulan jabatan asisten ahlinya adalah kecukupan kredit poin ; -----
	Bahwa berkas usulan Penggugat ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa berkas tersebut yaitu hasil penetapan angka kredit dari tim penilai angka kredit ; -----
	Bahwa tidak ada syarat administrasi yang lain ; -----
	Bahwa masing-masing usulan dibahas satu persatu ; -----
	Bahwa berkas yang pertama kali dibahas adalah dari jurusan teknik elektro ; ----
	Bahwa yang dibahas khusus untuk usulan dari Penggugat adalah kecukupan angka kredit ; -----
	Bahwa hasilnya yaitu rekapan angka kredit ; -----
	Bahwa seperti Bukti P-5 ; -----
	Bahwa tidak data pendukung Kum A s/d Kum D dibawa ke rapat ; -----
	Bahwa gunanya rapat tersebut ada dua hal yaitu : ----- <ul style="list-style-type: none">• Melihat kecukupan angka kredit ; -----• Melihat kinerja, integritas, tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tata krama dalam kampus ; -----
	Bahwa Penggugat untuk kecukupan angka kreditnya memenuhi ; -----
	Bahwa pembahasan tentang kinerja, integritas, tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tata krama dalam kampus terkait dengan usulan Penggugat adalah pada waktu itu ketua Senat meminta pertimbangan kepada anggota Senat terkait hal tersebut saksi menyampaikan Penggugat dulu pernah menandatangani kehadiran Dosen yang lain, padahal Dosen tersebut tidak ada ditempat. Lalu Ketua Senat meminta klarifikasi kepada anggota yang lain dan anggota Senat yang lain yaitu Ketua Jurusan menyampaikan hal yang sama dan menyampaikan juga Penggugat pernah menyuruh mahasiswa untuk mengambilkan absen di jurusan lalu Penggugat menandatangani absen kehadiran padahal tidak masuk dikelas ;
	Bahwa ketika saksi menyampaikan keterangannya di rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut tidak disertai bukti ; -----
	Bahwa tanggapan ketua Senat pada saat itu meminta pertimbangan kepada anggota Senat yang lain terkait dengan penundaan usulan Penggugat tersebut. Setelah menerima masukan rapat Senat menyepakati usulan Penggugat ditunda selama 6 bulan dengan pertimbangan waktu 6 bulan untuk melihat perilaku Penggugat ;
	Bahwa saksi membaca hasil rapat Senat tersebut ; -----
	Bahwa hasil rapat Senat atas usulan Penggugat adalah menunda usulan Penggugat selama 6 bulan berdasarkan pertimbangan Senat ; -----
	Bahwa benar hasil rapat Senat seperti Bukti T-4 ; -----
	Bahwa yang dimaksud pertimbangan etika menurut saksi masuk dalam integritas seperti yang diatur di Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d ; -----
	Bahwa seorang Dosen memiliki kode etik ; -----
	Bahwa permasalahan Penggugat tersebut dibahas di rapat Senat tersebut bahwa hal itu masuk dalam pelanggaran kode etik, secara eksplisit tidak detail seperti itu, tapi anggota Senat sudah paham bahwa kaitan diluar kredit poin sudah terakumulasi disitu ; -----
	Bahwa Senat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk diklarifikasi mengenai hal tersebut ; -----
	Bahwa kesimpulan Senat atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak berdasarkan SK yang menyatakan pelanggaran sebelumnya ; -----
	Bahwa Senat berwenang menilai bahwa seseorang tersebut melanggar etika berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d yang berbunyi pengangkatan Dosen untuk jabatan baru asisten ahli baru dapat dipertimbangkan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ----- --- d. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, tata krama kehidupan di kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat Senat fakultas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan universitas, rapat Senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi atau politeknik ;
	Bahwa produk dari rapat Senat dalam konteks pengusulan produknya berita acara ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu mengenai berita acara dibuat untuk satu usulan satu berita acara atau secara kolektif ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu perbedaan antara berita acara dengan usulan Penggugat ; -----
	Bahwa perbedaan antara usul kenaikan pangkat dengan usul jabatan yaitu kenaikan pangkat bisa naik III/a ke III/b kalau jabatan melekat seperti Dosen ; ---
	Bahwa rapat Senat merupakan salah satu syarat pengusulan ; -----
	Bahwa nasib usulan Penggugat setelah rapat Senat ditunda selama 6 bulan ; ----
	Bahwa saksi tidak tahu penyerahan berita acara tersebut ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu terkait Dekan dapat membatalkan hasil rapat Senat ; ----
	Bahwa saksi tidak tahu hal itu pernah terjadi sebelumnya atau tidak ; -----
	Bahwa kewenangan menunda usulan tersebut adalah rapat Senat fakultas sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d ; -----
	Bahwa rapat Senat tersebut hanya memberi pertimbangan ke dekan ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu tanpa berita acara tersebut usulan dapat diteruskan atau tidak ; -----
	Bahwa Senat fakultas ada beberapa komisi salah satunya ada komisi etika dan dikarenakan anggota Senatnya sedikit sehingga penilaian etika tersebut melekat kepada semua anggota Senat ; -----
	Bahwa Senat juga sebagai badan kode etik sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d ; -----
	Bahwa pertimbangan Senat tersebut bukan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sentimen pribadi karena semata-mata ingin memperbaiki tidak ada pertimbangan lain ; -----
	Bahwa tida ada inisiatif mengungkapkan pelanggaran Penggugat di rapat Senat tersebut tapi spontanitas saksi dan Ketua Jurusan karena ketua Senat meminta pertimbangan; -----
	Bahwa ada dua Dosen lain yang diungkap kesalahan selain kasus Penggugat yaitu melalaikan tugas selama 4 semester dan angka kreditnya tidak cukup ; -----
	Bahwa yang melanggar etika selain Penggugat ada yang lain yaitu Pak Didi Supriadi dari jurusan teknik sipil ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat jumlah angka kreditnya usulan Penggugat untuk semester genap atau ganjil ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat SK mengajar Penggugat yang dijadikan pertimbangan angka kreditnya untuk semester berapa ; -----
	Bahwa DP3 Penggugat tidak ada dalam berkas ; -----
	Bahwa saksi berkali-kali ikut rapat Senat ; -----
	Bahwa dalam rapat Senat sebelumnya syarat administrasi lainnya tidak dibahas dan yang dibawa hanya angka kredit tetapi apabila ada kecurigaan data pendukung dibawa ke rapat ; -----
	Bahwa Kum A s/d Kum D tidak dibawa di rapat Senat ; -----
	Bahwa pertimbangan Senat Penggugat ditunda selama 6 bulan yaitu untuk melihat Penggugat tidak mengulangi perbuatannya kembali karena pertemuan itu dilakukan pertemuan ke 14 dan itu waktunya selama 6 bulan ; -----
	Bahwa dalam rapat Senat, kesalahan Penggugat tidak termasuk kesalahan ringan, sedang atau berat ; -----
	Bahwa dalam rapat Senat tidak disebutkan berapa kali Penggugat melakukan kesalahan itu tapi Ketua Jurusan yang tahu detailnya ; -----
	Bahwa rapat Senat tersebut kalau melihat kewenangan dari Senat adalah memberi pertimbangan kepada fakultas, tetapi sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d tersebut dibuktikan dengan berita acara itu syarat ; -----
	Bahwa dekan yang akan memutuskan terhadap usulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	telah melalui rapat Senat tersebut ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu usulan Penggugat diteruskan oleh dekan atau tidak ; ----
2.	Rosmaliati, S.T.,M.T. , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----- -----
	Bahwa saksi jadi PNS sejak 1 Maret 1998 ; ----- --
	Bahwa saksi pertama kali tugas di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro sebagai Dosen ; ----- -----
	Bahwa selain Dosen saksi menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro ; -----
	Bahwa menjabat sebagai Ketua Jurusan sejak 1 Oktober 2009 sampai sekarang ;
	Bahwa kedudukan Penggugat dibawah Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa di Senat, saksi sebagai anggota Senat karena jabatannya ; -----
	Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Senat tidak ada SK karena ex officio ; ----
	Bahwa saksi pernah menerima usul dari Penggugat ; -----
	Bahwa saksi menerima usulan tersebut tahun 2010 ; -----
	Bahwa saksi menerima usulan itu dari Kepegawaian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mendisposisi dari kepegawaian ; -----
	Bahwa saksi kenal dengan Pak Ibrahim ; ----- -----
	Bahwa tugas kepala jurusan terkait usulan dari Penggugat adalah sebelum berkas diajukan kepegawain saksi menandatangani angka kredit Kum A s/d Kum D ; ----- -----
	Bahwa Tim Penilai Angka Kredit yang menetapkan angka kredit ; -----
	Bahwa yang ditandatangani saksi berkas yang diajukan Penggugat tentang pencapaian berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi ; -----
	Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran ; ----- -----
	Bahwa saksi tidak ingat waktu surat itu dibuat ; -----
	Bahwa surat tersebut menerangkan pencapain yang bersangkutan ; -----
	Bahwa saksi pernah menandatangani daftar kegiatan penelitian ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat waktu surat itu dibuat ; -----
	Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan melaksanakan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>pengabdian kepada masyarakat ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa saksi tidak ingat waktu surat itu dibuat ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa surat tersebut menerangkan pencapain yang bersangkutan ; -----</p>
	<p>Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang Tri Dharma Peguruan Tinggi ;</p> <p>-----</p> <p>----</p>
	<p>Bahwa saksi tidak ingat waktu surat itu dibuat ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa surat tersebut menerangkan pencapain yang bersangkutan ; -----</p>
	<p>Bahwa angka kredit yang ada dalam pernyataan tersebut sifatnya masih usulan untuk dinilai oleh tim angka kredit ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa penetapan angka kredit Penggugat belum ada karena bukan kewenangan saksi ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa saksi tidak menilai terkait angka kredit Penggugat tersebut sudah cukup untuk diusulkan sebagai jabatan asisten ahli ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa angka kredit itu diusulkan oleh Penggugat ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa berkas usulan dari Penggugat berisi capaian melaksanakan kegiatan pendidikan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang ;
	Bahwa Penggugat yang membuat surat pernyataan tersebut dan saksi tinggal tandatangan ; ----- -----
	Bahwa saksi tidak mengecek kembali data yang diajukan Penggugat dengan data yang dimiliki saksi ; ----- -----
	Bahwa saksi berani menandatangani pernyataan tersebut karena hanya usulan saksi berani tandatangan dan yang menilai adalah tim angka kredit ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat waktunya angka kredit dari Penggugat diterima saksi ; --
	Bahwa saksi tidak ingat waktunya usulan Penggugat diterima saksi ; -----
	Bahwa antara angka kredit dan usulan diterima bersamaan ;-----
	Bahwa saksi tidak menerima daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Dosen ; ----- -----
	Bahwa saksi tidak menerima penetapan angka kredit jabatan fungsional Dosen ;
	Bahwa saksi tidak menerima berkas Kum A s/d Kum D ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat orang yang menyerahkan berkas usulan Penggugat tersebut kepadanya ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa setelah dari saksi berkas usulan dibawa ke bagian kepegawaian ; -----
	Bahwa Penggugat yang membawa ke kepegawaian ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat waktu berkas tersebut dibawa ke pegawaian ; -----
	Bahwa saksi ikut rapat Senat tanggal 31 Desember 2010 ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat anggota yang hadir ; -----
	Bahwa ada 16 orang anggota Senat ; -----
	Bahwa ada 14 Orang yang hadir ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat waktu pelaksanaan rapat Senat ; -----
	Bahwa rapat Senat dilaksanakan di ruang rapat Senat ; -----
	Bahwa ruang sidang dekan sama dengan ruang rapat Senat ; -----
	Bahwa Akmaludin hadir ; -----
	Bahwa Ir. Miko hadir ; -----
	Bahwa Ratna Yuniarti hadir ; -----
	Bahwa Pathurrahman hadir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa dalam rapat Senat tersebut membahas usulan beberapa Dosen ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat jumlah Dosen yang diusulkan ; -----
	Bahwa saksi juga ikut dibahas usulannya ; ----- --
	Bahwa Penggugat ikut dibahas usulannya ; ----- -
	Bahwa khusus usulan Penggugat, berkas penilaian angka kredit yang ada dimeja sidang pada waktu itu ; ----- -----
	Bahwa berkas tersebut Kum A s/d Kum D ; ----- -
	Bahwa berkas Kum A s/d Kum D tidak lengkap dengan lampirannya tapi hanya <i>summary</i> -nya ; ----- -----
	Bahwa ada rekap penetapan angka kredit ; ----- -
	Bahwa saksi tidak ingat tentang angka kredit Penggugat sudah cukup untuk diusulkan ; ----- -----
	Bahwa dalam rapat Senat khususnya usulan Penggugat yaitu setelah membahas angka kredit lalu ketua Senat minta pertimbangan kepada anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Senat terkait integritas Penggugat sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d. Lalu anggota Senat ada yang menyampaikan dan setelah itu ketua Senat meminta klarifikasi dari saksi ; -----
	Bahwa permasalahan yang diungkap terkait dengan usulan Penggugat mengenai absensi bahwa Penggugat masuk keruangan saksi ; -----
	Bahwa Pak Misbahudin yang mengungkapkan pertama kali ; -----
	Bahwa yang disampaikan Pak Misbahudin adalah perlu dipertimbangkan etika Penggugat karena Penggugat merapel absen dan mengabsenkan orang lain ; ----
	Bahwa Pak Misbahudin tidak menyampaikan absen bulan tertentu yang dilanggar oleh Penggugat ; -----
	Bahwa Pak Misbahudin tidak menyampaikan bukti terkait pelanggaran oleh Penggugat ; -----
	Bahwa tanggapan ketua Senat pada waktu itu mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut ; -----
	Bahwa tanggapan saksi pada waktu itu bahwa informasi tersebut benar lalu ketua Senat menanyakan apakah ada bukti saksi jawab ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi tidak menyampaikan bukti tersebut kepada ketua Senat ; -----
	Bahwa ada hal-hal lain selain yang diungkap Pak Misbahudin terkait kesalahan Penggugat yaitu saksi menyampaikan tentang kinerja Penggugat dalam perkuliahan terkait ada informasi lisan dari mahasiswa bahwa ada beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh Penggugat ; -----
	Bahwa kejanggalan tersebut hanya yang dilakukan Penggugat saja ; -----
	Bahwa mahasiswa tersebut tidak lapor tapi saksi yang mencari informasi dan hal itu saksi lakukan sebelum rapat Senat ; -----
	-
	Bahwa lebih dari 2 orang laki-laki dan perempuan yang menyampaikan ; -----
	Bahwa saksi tidak bersedia menyebut kedua nama mahasiswa tersebut ; -----
	Bahwa saksi sudah memanggil Penggugat terkait Dia menyuruh mahasiswa mengambil absensi perkuliahan tanpa kehadiran Penggugat di perkuliahan dan saksi pernah menyampaikan kepada PD II bahwa saksi akan menarik usulan Penggugat karena belum klarifikasi tapi PD II menyampaikan dikarenakan usulan Penggugat sudah masuk agenda rapat maka biarlah rapat Senat yang memutuskan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi menyampaikan permasalahan Penggugat tersebut ke rapat Senat sementara belum ada klarifikasi dari Penggugat karena informasi tersebut selain dari mahasiswa juga datang dari Dosen yaitu Pak Paniran juga membenarkan ; --
	Bahwa informasi yang didapat saksi secara umum tidak spesifik ; -----
	Bahwa saksi sudah memanggil Penggugat dan Penggugat menyampaikan bukan Penggugat saja yang mengabsenkan ; -----
	Bahwa saksi tahu nama Dosen yang diabsenkan yaitu Pak Rismon ; -----
	Bahwa saksi mencocokkan ada paraf yang berbeda ; -----
	Bahwa saksi bisa menunjuk bahwa pelakunya Penggugat hanya insting ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat adanya kebiasaan titip absen ; -----
	Bahwa saksi belum pernah diabsenkan orang lain ; -----
	Bahwa pada daftar kehadiran Dosen bulan Oktober 2010 saksi tidak tandatangan sebab Saksi absen di bagian pejabat di Dekan ; -----
	Bahwa yang disimpulkan dalam rapat Senat menyangkut usulan Penggugat yaitu rekomendasi untuk menunda usulan jabatan selama 6 bulan ; -----
	Bahwa rapat Senat tidak memberi pertimbangan untuk memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat untuk klarifikasi atau menyampaikan bukti atau memanggil saksi ; -----
	Bahwa hasil rapat berbeda dengan usulan Penggugat sebab biasanya kenaikan jabatan fungsional dengan usulan kenaikan pangkat satu paket ; -----
	Bahwa alasan usulan Penggugat ditunda selama 6 bulan yaitu untuk evaluasi kinerja adalah satu semester dan penilaian itu adalah jumlah kehadiran satu semester ; -----
	Bahwa Dosen memiliki kode etik tapi tidak secara tertulis ; -----
	Bahwa dalam kode etik tersebut Penggugat termasuk melanggar kode etik tidak sesuai dengan kepatutan umum sebagai Dosen ; -----
	Bahwa dalam rapat pertimbangan seluruh anggota Senat tidak langsung memutuskan lamanya penundaan akan tetapi waktu 6 bulan merupakan waktu yang cukup untuk pembinaan Penggugat ; ----- --
	Bahwa syarat lain selain etika Penggugat sudah cukup memenuhi syarat ; -----
	Bahwa yang dilaporkan saksi pada rapat Senat terkait perilaku Penggugat ada kelebihan absen selama 12 hari kerja pada hal hanya masuk 10 hari ; -----
	Bahwa absen tersebut untuk bulan September 2010, tanggal tidak ingat dan sesuai pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang bersangkutan saksi coret menjadi 10 hari ; -----
	<p>Bahwa saksi tahu Penggugat mengabsenkan dirinya yaitu awal begitu rekap absen bulan September 2010 selesai bagian administrasi yaitu Pak Sar'i yang melakukan rekap menyampaikan bahwa ada keanehan karena Penggugat pulang kampung tapi absennya penuh, lalu saksi periksa dan Penggugat saksi panggil dan saksi tanyakan kapan Penggugat pulang kampung dan kapan kembali lalu saksi tunjukan absen tersebut lalu saksi tanyakan mengapa absennya penuh saksi diabsenkan lalu saksi tanya siapa yang berani menabsenkan Penggugat lalu Penggugat diam dan menjawab saksi absen sendiri, lalu saksi sampaikan saksi keberatan atas tindakan Penggugat yang masuk keruangan saksi tanpa ijin, lalu saksi mencoret absen, sehingga rekap absen atas nama Penggugat dari 22 hari menjadi 10 hari , ternyata tidak berhenti sampai disitu pada bulan Oktober 2010 ternyata Penggugat diabsenkan oleh Dosen lain berdasarkan kecurigaan saksi, lalu Penggugat saksi panggil dan dia menyampaikan bahwa bukan saksi saja yang diabsenkan lalu absen bulan Oktober 2010 tersebut juga saksi coret sesuai absen yang saksi curigai tersebut ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	Bahwa Penggugat menerima terkait absen yang dicoret ;
	Bahwa yang dicoret hanya absen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat saja dan Dosen lain ; -----
	Bahwa yang dicoret tersebut absen Penggugat bulan September dan untuk Dosen lain absen bulan oktober ; ----- -----
	Bahwa yang dibahas dalam rapat Senat selain syarat administrasi juga mengenai etika dan tanpa melampirkan DP3 ; ----- -----
	Bahwa DP3 tidak dilampirkan karena untuk DP3 yang membuat adalah atasan langsungnya akan tetapi saksi membuat dengan pertimbangan keputusan Senat juga ; ----- ----- --
	Bahwa DP3 tersebut Tahun 2010 ; ----- -----
	Bahwa Penggugat tidak punya DP3 2009 ; ----- --
	Bahwa DP3 biasa terbit bulan Januari 2011 ; -----
	Bahwa dalam proses pembuatan DP3 Penggugat saksi menunggu hasil rapat Senat ; ----- -----
	Bahwa DP3 merupakan syarat administrasi dalam pengusulan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa dalam rapat Senat DP3 tidak dibawa ; -----
	Bahwa saksi adalah pejabat penilai Penggugat ; -----
	Bahwa dekan adalah atasan pejabat penilai Penggugat ; -----
	Bahwa nilai DP3 tersebut boleh dirubah oleh atasan pejabat penilai ; -----
	Bahwa atasan pejabat penilai boleh memanggil pejabat yang dinilai berdasarkan PP No. 10 Tahun 1979 Pasal 10 ayat (3) ; ----- ----
	Bahwa Dekan belum pernah memanggil Penggugat ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat yang dilakukan dekan terkait penundaan usulan Penggugat sampai sidang hari ini ; ----- -----
	Bahwa DP3 Penggugat belum ada sampai saat ini ;-----
	Bahwa DP3 Penggugat sampai saat ini belum dibuat karena perkara sangat cepat sehingga penerbitan DP3 Penggugat menjadi tertunda ; -----
	Bahwa hasil rapat Senat mempengaruhi penerbitan DP3 terhambat ; -----
	Bahwa saksi yang lebih dulu memanggil Penggugat daripada penandatanganan surat pernyataan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bahwa saksi bersedia tandatangan di surat pernyataan tersebut sementara sudah mengetahui Penggugat ada masalah sebab didalam berkas Kum A s/d Kum D tidak ada pertimbangan etika jadi saksi bersedia tandatangan ; -----
	Bahwa belum ada keputusan dari dekan terkait usulan Penggugat ;-----
	Bahwa DP3 saksi yang ada di Pak Ibrahim diambil saksi sebab DP3 yang saksi buat masih draf sehingga bisa saksi tarik lagi ; -----
	Bahwa absennya orang yang sedang dinas luar yaitu dibuktikan dengan surat tugas ; -----

3.	Ir. Miko Eniarti, M.T. , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----- -----
----	--

	Bahwa saksi menjadi PNS sejak 31 Maret 1991 ; -----
	Bahwa saksi dulu di Sekolah Tinggi Teknik Mataram begitu kita mendirikan prodi baru bergabung dengan Unram ; -----
	Bahwa di Fakultas teknik sejak 1996 ; -----
	Bahwa tugas di fakultas teknik langsung Dosen ; -----
	Bahwa saksi memegang jabatan lain yaitu Pembantu Dekan II (PD II) ; -----
	Bahwa yang ditangani PD II yaitu Bidang keuangan dan kepegawaian ; -----
	Bahwa saksi menjabat PD II sejak Juli 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa masa jabatan PD II semala 4 tahun ; -----
	Bahwa saksi termasuk anggota Senat ex officio ; -----
	Bahwa saksi hadir pada rapat Senat tanggal 31 Desember 2010 ; -----
	Bahwa rapat tersebut dimulai jam 09.00 WITA ; -----
	Bahwa rapat tersebut di lakukan di ruang sidang fakultas teknik ; -----
	Bahwa dari 16 orang yang hadir 14 orang yang hadir anggota Senat waktu itu ; --
	Bahwa Misbahudin hadir ; -----
	Bahwa Ratna Yuniarti hadir ; -----
	Bahwa Pathurrahman hadir ; -----
	Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah kenaikan jabatan Dosen ; -----
	Bahwa 8 orang yang diusulkan ; -----
	Bahwa nama-nama yang diusulkan yaitu : ----- <ul style="list-style-type: none">• Saksi ----- -----• Muji Wahyudi ; -----• Samsul Hidayat ; -----• Saparudin ; ----- ---• Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	--- • Didi Supriyadi ; ----- • Nani Herlinasari ; ----- • Anid ; ----- -----
	Bahwa Paniran diusulkan untuk usulan reguler ; -----
	Bahwa Samsi Rahman diusulkan untuk usulan reguler ; -----
	Bahwa Alif Triyadi diusulkan untuk usulan reguler ; -----
	Bahwa Rosmaliati diusulkan untuk usulan reguler ; -----
	Bahwa karena saksi Ketua Tim Penilai Angka Kredit, sebelum usulan dibahas dirapat, saksi memverifikasi data tersebut dan setelah administrasi Kum A s/d Kum D dipenuhi lalu saksi kirim ke rapat Senat ; -----
	Bahwa syarat administrasi dari Penggugat terpenuhi ;-----
	Bahwa ada hasil setelah saksi memverifikasi data Penggugat tersebut ; -----
	Bahwa hasil verifikasi tersebut dibawa ke rapat Senat ; -----
	Bahwa selain hasil verifikasi tersebut tidak ada data lain yang dibawa ke rapat Senat ; ----- ----
	Bahwa usulan Penggugat ditunda selama 6 bulan karena pertimbangan etika ; --
	Bahwa dasar pertimbangan etika tersebut sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d, untuk Penggugat kurang memenuhi ; -----
	Bahwa dalam rapat Senat ada 3 orang yang lapor tentang kelakuan Penggugat yaitu :



	<p>-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Misbahudin ; <p>-----</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none">• Rosmaliati ; <p>-----</p> <p>---</p> <ul style="list-style-type: none">• Ida Bagus Fericiptarsa ;
	<p>Bahwa Pak Misbah menyampaikan :</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Penggugat merapel absen uang makan ; <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Penggugat SMS mahasiswa agar mengabsenkan Penggugat padahal tidak mengajar ; <p>-----</p> <p>----</p>
	<p>Bahwa ketika Pak Misbah menyampaikan laporannya tidak disertai bukti tapi Ketua Jurusan membenarkan laporan tersebut ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa Ketua Jurusan juga menyampaikan dalam rapat Senat tentang kelakuan Penggugat, dia menambahkan bahwa Penggugat absennya lebih banyak dari pejabat sebab kalau Dosen biasanya untuk libur hari raya dapat libur lebih panjang sementara yang pejabat hanya 1 minggu saja, akan tetapi Penggugat absennya lebih banyak dari pejabat ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa terhadap perilaku Penggugat tersebut Senat belum pernah dilakukan klarifikasi kepada Penggugat dalam rapat tersebut, tapi Ketua Jurusannya menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat pernah diklarifikasi terkait menambah absen dan Penggugat sudah minta maaf ; -----</p>
	<p>Bahwa Dosen belum punya kode etik ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa selama ini rapat Senat tidak pernah memeriksa kelengkapan usul termasuk DP3 ;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa motivasi Senat menunda usulan Penggugat untuk membina Penggugat ;
	Bahwa harus menunda 6 bulan karena penilaiannya untuk 1 semester ; -----
	Bahwa berkas usulan Penggugat di kembalikan ke kepegawaian untuk disimpan ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu bahwa hasil rapat Senat berbeda dengan usulan Penggugat tapi saksi hanya tahu hasil rapat hanya merekomendasikan usulan tersebut diteruskan atau dipending ; -----
	Bahwa Penggugat pernah menghadap saksi, waktu ketemu saksi Penggugat menanyakan apakah berkasnya ada yang kurang hasil rapat saksi bilang tida ada yang kurang ; -----
	Bahwa saksi belum pernah memberikan hasil rapat Senat itu kepada Penggugat ; -----
	Bahwa berita acara hasil rapat Senat tersebut berisi hasil keseluruhan dan untuk masing-masing usulan ; -----
	Bahwa berita acara tersebut belum sampai ketangan Penggugat karena waktu itu berita acara tersebut belum jadi ; -----
	Bahwa saksi menerima hasil rapat Senat baru 10 hari setelah rapat Senat selesai sebab untuk hasil rapat Senat adalah tanggungjawab dari sekretaris dan dekan dan ketika Penggugat meminta saksi antarkan ke seketaris dan dekan baru dapat dikeluarkan hasil rapat tersebut ; -----
	Bahwa SK pengajaran Penggugat untuk semester genap belum terbit karena belum selesai ; -----
	Bahwa dengan adanya rekomendasi, berkas usulan Penggugat tersebut dikembalikan ke kepegawaian ; -----
	Bahwa tidak ada rekomendasi dari dekan terkait hasil rapat Senat dan usulan Penggugat tersebut karena sudah ada di hasil rapat Senat ; -----
	Bahwa benar untuk naik pangkat harus melalui asisiten ahli dulu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa tindakan selanjutnya dari Senat apabila usulan tersebut lolos dilanjutkan kepada dekan lalu ke rektor ; -----
	Bahwa untuk DP3 merupakan kewenangan atasan langsungnya, kalau Dosen atasan langsungnya Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa untuk pertimbangan etika Senat mempunyai kewenangan mempertimbangkan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d ; -----
	Bahwa kalau ada komplain tentang uang makan ke Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa pertimbangan rapat Senat tersebut syarat untuk diusulkan sebagai jabatan asisten ahli ; -----
	Bahwa kalau tanpa pertimbangan rapat Senat tersebut seorang Dosen tidak dapat usulkan sebagai jabatan asisten ahli ; -----
	Bahwa Ketua Jurusan pernah lapor kepada saksi terkait pelanggaran Penggugat, terkait Penggugat merapel absen ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat hal itu terjadi ; -----
	Bahwa Ketua Jurusan menunjukkan bukti ; -----
	Bahwa saksi menanyakan alasan pencoretan absen tersebut karena kelebihan hari dan Penggugat sudah minta maaf ; -----

4.

Sahdan Ashari, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

	Bahwa saksi mahasiswa angkatan 2008 ; ----- ----
	Bahwa saksi mahasiswa jurusan teknik elektro ; -----
	Bahwa saksi diajar oleh Penggugat ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa Penggugat mengajar mata kuliah Dasar Sistem Kendali dan Mikro prosesor ; ----- -----
	Bahwa matakuliah tersebut masing-masing 3 SKS ; -----
	Bahwa Penggugat aktif mengajar 2 SKS aktif dan 1 SKS tidak aktif ; -----
	Bahwa untuk Dasar Sistem Kendali mata kuliah semester IV dari bulan Januari s/d Juni ; ----- -----
	Bahwa untuk mata kuliah Dasar Sistem Kendali yang 1 SKS-nya Penggugat hanya memberi tugas dan mata kuliah mikro prosesor yang 1 SKS hilang ; -----
	Bahwa mata kuliah mikro prosesor yang 1 SKS hilang karena bersamaan waktunya dengan mata kuliah yang lain ; ----- ---
	Bahwa Kalau 3 SKS ada 2 kali pertemuan selama satu minggu ;-----
	Bahwa Dosen lain juga belum pernah melakukan hal yang sama seperti Penggugat ; ----- -----
	Bahwa saksi senang dengan hanya 1 minggu 1 kali pertemuan ; -----
	Bahwa saksi pada awalnya tidak merasa rugi dengan hanya 1 minggu 1 kali pertemuan tapi ketika ada pratikum baru terasa; -----
	Bahwa untuk mata kuliah mikro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	prosesor yang 1 SKS hilang yaitu pada semester V bulan Juli s/d Desember mata kuliah tersebut dihilangkan ; -----
	Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Penggugat kepada kajar terkait kegiatan perkuliahan ; -----
	Bahwa saksi tahu mata kuliah mikroprosesor bertabarakan dengan mata kuliah yang lain dan Penggugat menawarkan untuk menghilangkan 1 SKS mata kulian tersebut ; -----
	Bahwa saksi tahu mikro prosesor saksi memberi tugas ; -----
	Bahwa alat saksi belum jadi ; -----
	Bahwa teman saksi sudah ada yang jadi alatnya yaitu dari 6 kelompok ada 2 kelompok yang sudah jadi alatnya ; -----
	Bahwa saksi pernah memberi tugas untuk dipresentasikan tapi presentasinya ada di 2 SKS ; -----
	Bahwa saksi lulus kedua mata kulih tersebut yaitu untuk Sistem Dasar Kendali mendapat C+ dan Mikroprosesor B+ ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu dasar Penggugat memberi nilai seperti itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Syafarudin CH, S.T. , yang pada pokoknya sebagai menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----- -----
	Bahwa saksi jadi PNS sejak bulan Pebruari 1997 ; -----
	Bahwa saksi tugas pertama sebagai Dosen Fakultas Teknik jurusan teknik elektro; ----- -----
	Bahwa selain Dosen saksi memegang jabatan Kepala Laboratorium Sistem Kendali ; ----- -----
	Bahwa saksi menjabat Kepala Laboratorium Dasar Sistem Kendali tersebut sejak tahun 2007 sampai sekarang ; -----
	Bahwa terkait dengan jabatan saksi, Penggugat belum pernah melakukan penelitian ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu satu ruangan dengan Penggugat atau tidak karena Penggugat jarang menempati ruangan yang disiapkan ; -----
	Bahwa Penggugat mengajarkan dasar sistem kendali tersebut tapi praktikum dasar sistem kendali tidak ; -----
	Bahwa modul yang rusak tersebut disebabkan kerusakan yang kecil akan tetapi tidak diperbaiki akhirnya rusak berat ; -----
	Bahwa perintah melakukan pengecekan modul dari Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa perintah tersebut lisan ; -----
	Bahwa perintah tersebut diterima bulan Desember 2010 ; -----
	Bahwa modul tersebut baru diperbaiki tahun 2010 karena alat tersebut rusak berat dan harus diperbaiki ; -----
	Bahwa modul yang rusak jumlahnya tidak tahu persis ; -----
	Bahwa nama-nama yang masuk tim pengecekan tersebut



	yaitu : -----
	1. Saksi ; ----- -----
	2. Penggugat ; ----- ---
	3. Giri ; ----- -----
	4. Supriono ; ----- -----
	5. Paniran ; ----- -----
	6. I Made Sukmadana ; -----
	7. Wiryajati ; ----- -----
	8. Irfan ; ----- -----
	9. Sabar Nababan ; -----
	10. Burhanudin ;
	Bahwa tim tersebut diberi batas waktu 3 hari dalam ----- melaksanakan tuganya ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-
	Bahwa tim itu melaporkan hasilnya ke Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa laporannya tertulis tertulis ; -----
	Bahwa saksi mengambilkan dari uang lab untuk beli snack ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu tindakan saksi tersebut dibenarkan atau tidak ; -----
	Bahwa laporan dibuat setelah satu minggu ; -----
	Bahwa isi laporannya bahwa perbaikan telah selesai akan tetapi dikarenakan ada komponen yang harus dibeli di Surabaya sehingga tidak semua modul dapat diperbaiki dan laporan yang lain terkait keaktifan dari anggota tim pengecekan yaitu ada 3 orang yang tidak aktif yaitu : ----- 1. Sabar yang bertugas ke Bali ; ----- 2. Wiryajati tanpa alasan yang jelas ; ----- 3. Penggugat tanpa alasan yang jelas ; -----
	Bahwa tidak ada komentar dari Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa tida ada dananya untuk anggota tim ini bekerja ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat Pak Wiryajati berapa kali datang ; -----
	Bahwa Pak Sabar belum pernah datang ; -----
	Bahwa ke 7 anggota tim tersebut ada yang datangnya tidak pasti karena terkadang ada jadwal kuliah tapi setelah itu datang lagi ; -----
	Bahwa saksi hanya melaporkan ke 3 orang tersebut sementara yang 7 orang tidak pasti kehadirannya karena ke 7 orang datang sesuai dengan jadwalnya ; -
	Bahwa saksi mengajar mata kuliah sistim sinyal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa Penggugat mengajar mata kuliah dasar sistem kendali dan mikro prosesor ; -----
	Bahwa saksi kalau mengajar ada 2 absensi yaitu Absensi Dosen dan absensi perkuliahan ; -----
	Bahwa absensi tersesebut ada di ruang TU ; -----
	Bahwa saksi tidak pernah mengabsenkan Dosen lain ; -----
	Bahwa saksi tidak pernah diabsenkan Dosen lain ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah diabsenkan Dosen lain ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah dipanggil Ketua Jurusan karena mengabsenkan Dosen lain ; -----
	Bahwa pentingnya melakukan pengecekan peralatan laboratorium dasar sistem kendali untuk melakukan pengecekan modul/peralatan yang ada di laboratoruim dasar sistem kendali apabila ada yang rusak agar dapat diperbaiki ;
	Bahwa Penggugat pernah diberi tugas untuk mengecek modul dasar sistem kendali ; ----- -----
	Bahwa setelah ada kerusakan modul tersebut, saksi melaporkan kepada Ketua Jurusan setelah itu saksi ditugaskan untuk mengkoordinir perbaikan dan pengecekan modul tersebut; -----

	Bahwa Penggugat ikut ditugaskan -----
	Bahwa tujuan pengecekan modul tersebut untuk digunakan pratikum mahasiswa ; ----- -----
	Bahwa Penggugat pernah datang 2 kali dan hanya melihat-lihat saja; -----
	Bahwa saksi tidak tahu alasan ketidak aktifan dari Penggugat dan Wiryajati ; -----
	Bahwa dampak kalau alat tersebut rusak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pratikum dasar sistem kendali jadi tertunda sampai tahun berikutnya ; -----
	Bahwa yang disuruh menunjuk anggota tim tersebut adalah saksi yang ditugaskan untuk mencari orang-orang yang berkompeten untuk itu ; -----
	Bahwa tidak ada SK penunjukan tim tersebut ; -----
	Bahwa orang yang ditunjuk saksi tidak semua disetujui Ketua Jurusan, ada yang diganti ; -----
	Bahwa setelah orang tersebut disetujui oleh kajar, saksi membagi jadwal kerja kepada semua anggota tim dan sisanya ditempel dipapan pengumuman ; -----
	Bahwa saksi yang menandatangani jadwal kerja tersebut ; -----
	Bahwa tim ini dibentuk secara kondisional ; -----
	Bahwa seharusnya tanggungjawab sebagai anggota tim mereka mengecek dan memperbaiki modul ; -----
	Bahwa tim bekerja karena ada permintaan ketua lab akan tetapi sebelumnya belum pernah ada permintaan pengecekan dan perbaikan ; -----
	Bahwa saksi menginformasikan kepada anggota tim tentang pembagian kerjanya dengan jadwalnya ; -----
	Bahwa menurut saksi anggota tim harus hadir dan bekerja ; -----
	Bahwa ada pembagian kerja dalam tim tersebut tapi tidak terperinci ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat bagian pekerjaan Penggugat dalam tim ; -----
	Bahwa yang menggantikan pekerjaan Penggugat di tim tersebut adalah siapa saja di tim yang ada waktu ; -----
	Bahwa saksi ditugaskan untuk memantau pekerjaan tim tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa setelah saksi lapor kepada Ketua Jurusan pekerjaan sudah selesai ; -----
	Bahwa tugas, pokok dan fungsi sebagai kepala lab adalah mengkoordinir peralan pratikum ; -----
	Bahwa tidak ada anggota tim yang keberatan bertugas ; -----
	Bahwa saksi paham maksud Tri Dharma Perguruan Tinggi ; -----
	Bahwa di laboratorium saksi ada teknisi 1 orang bernama Burhanudin ; -----
	Bahwa tugas teknisi yaitu membantu jika ada mahasiswa melakukan praktikum dan memperbaiki alat yang rusak alat ; -----
	Bahwa dampaknya ketika alat praktikum tersebut rusak yaitu mahasiswa yang melaporkan kepada saksi terkait alat yang rusak sehingga pratikum tidak jalan dan untuk hasilnya ada yang menjiplak ada yang tidak ; -----
	Bahwa saksi dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Ketua Jurusan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran tapi hanya menyampaikan Penggugat tidak aktif ; -----

6.	H. Kamarudin, S.E. , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : --
----	---

	Bahwa saksi menjadi PNS sejak 1 Maret 1987 ; -----
	Bahwa saksi pertama kali bertugas di Fk. IP ; -----
	Bahwa saksi di Fakultas Teknik sejak Tahun 1995 ; -----
	Bahwa saksi di Fakultas Teknik -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	awalnya di perlengkapan dan pada bulan Juli 2007 saksi bertugas di bagian keuangan ; ----- ---
	Bahwa dibagian keuangan saksi sebagai Bendahara/Juru Bayar ; -----
	Bahwa saksi menangani gaji, uang makan ; ----- -
	Bahwa cara pembayaran uang makan didasarkan pada absensi kehadiran ; -----
	Bahwa saksi menerima rekapan absen ; ----- -----
	Bahwa isi dari rekapan absen tersebut sesuai dengan daftar hadir yang bersangkutan ; ----- -----
	Bahwa Ketua Jurusan yang membuat rekap absen dan yang menandatangani Ketua Jurusan ; ----- -----
	Bahwa uang makan Dosen perhari Rp. 20.000,- ; -----
	Bahwa uang makan tersebut dipotong pajak ; -----
	Bahwa Tahun 2007 belum ada uang makan tapi uang makan ada sekitar tahun 2008 ; ----- ----- -
	Bahwa selama menjadi juru bayar, tidak ada orang yang keberatan karena uang makannya lebih atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>kurang ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa setelah saksi menerima daftar hadir, proses selanjutnya Saksi membuat usulan, lalu dibuatkan SPM dan di kirimkan ke KPPN setelah terbit SP2D lalu uang makan tersebut dibayarkan ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa uang makan dibayarkan setiap tanggal 15 keatas ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa saksi yang menerima rekap absen tersebut ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa hasil rekapan tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diterimakan ; ----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa tidak ada daftar susulan kekurangan uang makan yang dibayarkan ; -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa tidak ada perubahan terhadap uang makan yang dibayarkan ; -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa saksi pada Tahun 2010 pernah membayarkan uang makan pada Penggugat ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa jumlah uang makan yang dibayarkan tersebut yaitu uang makan bulan September 2010 untuk 10 hari dibayarkan Rp. 170.000,- dan uang makan bulan Oktober 2010 untuk 25 hari ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa dalam laporan kehadiran tidak ada keterangan ketidak hadiran karena apa sebab kalau tidak hadir tidak dibayar ;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-
	Bahwa ketika Penggugat menandatangani Bukti T-9 tersebut dan tidak keberatan ; -----
	Bahwa Pak Rismon tidak keberatan menerima uang makan bulan Oktober 2010 ; ----- -
	Bahwa kekurangan pembayaran gaji sudah diusulkan yang 2 bulan tinggal menunggu dibayarkan ; -----

7.	Syar'i Nurdin , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
	Bahwa saksi menjadi PNS sejak 1 Maret 1997 ; -----
	Bahwa saksi sejak awal bertugas di Fakultas Teknik ; -----
	Bahwa saksi dibagian administrasi yaitu menerima proposal tugas akhir, hasil ujian akhir ; -----
	Bahwa saksi satu ruangan dengan Ketua Jurusan tetapi disekat-sekat ; -----
	Bahwa saksi bertugas mengumpulkan absensi Dosen, untuk absensi perkuliahan dikumpulkan setiapakhir semester ; ----- -----
	Bahwa letak absensi Dosen tersebut di ruang jurusan ; -----



	Bahwa selain untuk Dosen hanya absen manual sedangkan untuk pegawai dan pejabat struktural absen finger print ; ----- -----
	Bahwa dahulu sewaktu fakultas masih bergabung menggunakan check clock setelah berpisah tidak digunakan lagi ; ----- -----
	Bahwa Penggugat seorang Dosen ; ----- -----
	Bahwa Penggugat di jurusan Teknik Elektro ; ----- -----
	Bahwa saksi yang membuat rekapan absen Penggugat ; ----- -----
	Bahwa absen yang disediakan saksi adalah perhari ; ----- -----
	Bahwa saksi pernah tidak masuk kerja tapi tandatangan ;----- -----
	Bahwa hal itu terjadi pada bulan September 2010 ; ----- -----
	Bahwa yang dilakukan Penggugat terhadap absen tersebut tanda tangan tapi tidak hadir, saksi tahu waktu merekap absen ; ----- -----
	Bahwa saksi tidak tahu Penggugat melakukan hal tersebut ; ----- -----
	Bahwa absen tersebut setelah ditarik saksi ditaruh di meja Ketua Jurusan ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa waktu saksi merekap absen bulan September 2010, jumlah harinya adalah 22 hari, lalu ada Dosen (Pak Agung) komplain bahwa "saksi yang pulang kampung jumlah kehadiran kurang dari 22 hari sedangkan Pak Irwan yang juga pulang kampung bisa 100% kehadirannya". Setelah itu saksi lapor ke Ketua Jurusan tentang rekap absen tersebut beserta komplain dari Pak Agung, lalu Ketua Jurusan menyuruh rekap tersebut ditaruh dimejanya karena akan konfirmasi dengan Penggugat, lalu saksi dipanggil Ketua Jurusan untuk mengganti rekap absennya karena Ketua Jurusan sudah mencoret absen Penggugat selama 12 hari sehingga tinggal 10 hari ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Agung tahu kalau Penggugat mudik ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dipanggil Ketua Jurusan ; -----
	Bahwa saksi lapor ke Ketua Jurusan awal bulan Oktober 2010 ; -----
	Bahwa saksi diperintah untuk merubah rekap absen yaitu berselang 1 hari sejak saksi lapor ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu Ketua Jurusan mencoret absen tersebut, hanya absen tersebut ketika kembali ke saksi sudah dicoret ; -----
	Bahwa ada kejadian pada bulan Oktober yaitu saling menandatangani absen ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi tahu pelakunya ; ----- -----
	Bahwa pelakunya adalah Penggugat, Pak Ketut dan Pak Rismon ; -----
	Bahwa Penggugat menandatangani Pak Rismon ; -----
	Bahwa saksi melihat karena parafnya berbeda ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu Pak Rismon ditandatangani seseorang ; -----
	Bahwa yang dilakukan saksi terhadap kejadian seperti itu ada banyak paraf yang tidak seperti biasa sehingga saksi laporkan hal tersebut kepada Ketua Jurusan dan juga kejadian saling menandatangani tersebut, lalu Ketua Jurusan memerintahkan untuk kroscek paraf dan tanda tangan Dosen tersebut dan Ketua Jurusan yang mencoret absen tersebut ; -----
	Bahwa saksi tidak tahu Ketua Jurusan memanggil Pak Rismon ; -----
	Bahwa saksi membuat rekap absen tersebut pertama kali penuh lalu setelah absen atas nama Pak Rismon dicoret saksi disuruh memperbaiki lagi ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat berapa hari Pak Rismon awalnya ; -----
	Bahwa saksi tidak ingat Berapa hari Pak Rismon akhirnya setelah dicoret ; -----
	Bahwa saksi pernah menjadi panitia ujian semester ganjil



	2010/2011 ; -----
	Bahwa Penggugat sebagai ketua panitia ujian di elektro, anggotanya saksi dan nama anggota yang lain saksi tidak ingat ; ----- --
	Bahwa panitia ujian itu ada SK-nya yang dibuat oleh fakultas ; -----
	Bahwa ada ruang khusus panitia ujian yaitu di ruang rapat ; -----
	Bahwa saksi tahu Penggugat tidak datang yaitu pada pagi hari ketika akan mulai ujian Penggugat tidak ada ; ----- -----
	Bahwa sebagai Penggugat pernah mengawas ujian ; -----
	Bahwa saksi pernah mencocokkan tandatangan yang dicoret dengan yang tidak dicoret dan untuk absen bulan September 2010 tidak ada perbedaan tandatangan ; ----- -----
	Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat tahu tandatangannya dicoret ; -----
	Bahwa Penggugat tidak keberatan tandatangannya dicoret ; -----
	Bahwa secara umum ujian lancar tapi ada beberapa Dosen antara lain Pak Mira dan Pak Agung yang menanyakan ketidak hadiran Penggugat sebagai ketua panitia ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa selama 8 hari ujian dilaksanakan ; ----- ---
	Bahwa Penggugat sebagai ketua panitia bukan tidak pernah datang akan tetapi jarang ada ditempat ketika diperlukan ; ----- -----
	Bahwa terkadang ada kekurangan pengawas ujian sehingga terkadang pelaksanaan ujian terlambat selama 30 menit ; -----
	Bahwa ketika ada keterlambatan tersebut apakah ketua panitia dibutuhkan ; ----
	Bahwa selama ujian Penggugat jarang datang ; -----
	Bahwa Dosen tersebut komplain atas ketidak hadiran Penggugat sebagai panitia kepada anggota panitia yang ada ; ----- -----
	Bahwa Ketua Jurusan Ketua Jurusan pernah bilang ke saksi, bahwa beliau telpon ke Penggugat dan setelah itu Penggugat datang dan juga Ketua Jurusan ketika mengawasi ujian bersebelahan dengan ruangan yang diawasi Penggugat tapi Penggugat sebagai pengawas tidak ada ditempat ; -----
	Bahwa ujiannya lancar ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan dari Penggugat Prinsipal, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat mengajar dasar sistem kendali dan mikro prosesor ; -----
Bahwa masing-masing mata kuliah tersebut 3 SKS ; -----
Bahwa pada semester ganjil Tahun 2009/2010 Penggugat mengajar mata kuliah dasar sistem kendali ; -----
Bahwa pada semester genap Penggugat mengajar mata kuliah Mikroprosesor ; -----
Bahwa untuk mata kuliah dasar sistem kendali, 2 SKS Penggugat mengajar terus dan yang 1 SKS Penggugat datang dan juga memberi tugas pada mahasiswa ; -----
Bahwa untuk mata kuliah Mikroprosesor, 2 SKS Penggugat kadang datang kadang tidak datang dikarenakan ada tabrakan jadwal dengan 2 mata kuliah tetapi Penggugat juga memberi tugas pada mahasiswa ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah mengabsenkan Pak Rismon ;-----
Bahwa Penggugat pernah dipanggil Ketua Jurusan terkait dengan absen tersebut ; -
Bahwa Penggugat dipanggil oleh Ketua Jurusan sebanyak satukali ; -----
Bahwa Penggugat tidak ingat kapan dipanggil Ketua Jurusan ; -----
Bahwa yang dibicarakan masalah mengabsenkan Pak Rismon ; -----
Bahwa Penggugat tidak mengakui ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh PD II ; -----
Bahwa kalau masalah perkuliahan Penggugat pernah dipanggil Ketua Jurusan, mengenai absen yang diambilkan mahasiswa itu benar saksi yang menyuruh dan ketika saksi bertemu dengan Ketua Jurusan dan setelah saksi jelaskan lalu Ketua Jurusan bilang dan ini tidak mengganggu juga pak ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh PD II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh dekan ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Senat ; -----
Bahwa terkait Penggugat mengabsenkan dirinya melebihi kehadirannya, Penggugat pernah dipanggil oleh Ketua Jurusan ; -----
Bahwa Penggugat tidak ingat kapan dipanggil Ketua Jurusan ; -----
Bahwa Penggugat mengakui ; -----
Bahwa Penggugat minta maaf kepada Ketua Jurusan ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh PD II ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh dekan ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Senat ; -----
Bahwa Penggugat pernah menjadi ketua panitia ujian ; -----
Bahwa hal itu terjadi Tahun 2010 ; -----
Bahwa untuk ujian semester ganjil ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah menerima komplain dari Dosen lain terkait pelaksanaan ujian tersebut ; -----
Bahwa ujian berjalan lancar ; -----

Menimbang bahwa pada akhir persidangan, Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 9 Maret 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya termuat pula mengenai eksepsi, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (selanjutnya dapat disebut sebagai Pengadilan) akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Para Tergugat ini terlebih dahulu, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa substansi dari eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai : obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan berisi rekomendasi atau usulan Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai bahan pertimbangan untuk mengusulkan atau tidak mengusulkan permohonan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional bagi Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram kepada Rektor Universitas Mataram, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil eksepsinya, Para Tergugat mengutip makalah Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. yang berjudul *"Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN Dengan Persamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum"* yaitu : *" Bahwa rekomendasi, usulan-usulan, persetujuan dari Badan/Pejabat TUN sekalipun itu dituangkan dalam Keputusan TUN, namun Keputusan TUN yang demikian itu tidak dapat digolongkan sebagai Keputusan TUN yang bersifat final, sehingga tidak memenuhi ketentuan Keputusan TUN menurut Undang-Undang Peratun (Pasal 1 butir 9) "* (dalam makalah masih tertulis Pasal 1 angka 3) ; -----

Menimbang bahwa pengutipan dalam makalah tersebut ternyata tidak diambil dan dikemukakan secara utuh oleh Para Tergugat sebagaimana dalam angka 6 halaman 6 sampai dengan 7 pada makalah ini, sehingga tidak didapatkan pemahaman secara benar dari maksud dan tujuan makalah dimaksud yaitu pada pokoknya agar Hakim TUN hendaknya dalam mendudukkan Badan/Pejabat TUN sebagai Tergugat adalah dengan memahami prinsip-prinsip hukum administrasi yaitu meneliti dengan cermat suatu Keputusan TUN apakah telah memenuhi Pasal 1 angka 3 (sekarang Pasal 1 angka 9) atau tidak, sedangkan Keputusan TUN yang berisi rekomendasi, usulan-usulan, persetujuan dari Badan atau Pejabat TUN mana sebagaimana yang dikemukakan, tidak dicontohkan secara konkret dan dijelaskan dengan utuh oleh beliau, namun yang hanya dijelaskan adalah secara kasus perkara dapat terjadi, yaitu hanya apabila ada 2 (dua) Keputusan TUN yang diterbitkan oleh 2 (dua) Badan atau Pejabat TUN yang berbeda tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang ditimbulkan saling berkaitan satu sama lain, dalam hal ini dimungkinkan diajukan kumulasi gugatan ; -----

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi ini, Penggugat sebagaimana dalam replik lisannya tidak secara tegas dan jelas menanggapi, namun pada pokoknya Penggugat menolak dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut dan tetap pada dalil gugatannya ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan eksepsi dari Para Tergugat tersebut, maka eksepsi dimaksud adalah termasuk mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Peratun) ; -----

Menimbang bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yaitu memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 dan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun merumuskan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Bahwa pengertian atas unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut, dalam penjelasannya dapat digambarkan sebagai berikut : -----

No.	Unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun	Pengertian
1.	Penetapan tertulis	Menunjuk isi bukan kepada bentuk keputusan, persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian
2.	Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara	Badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif
3.	Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain
4.	Sifat konkret	Obyek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak
5.	Sifat individual	KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju
6.	Sifat final	Sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atau instansi lain
7.	Menimbulkan akibat	Menimbulkan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hukum bagi orang atau badan hukum perdata	dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan
--	---	--

Menimbang bahwa sedangkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Peratun selengkapnya merumuskan *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”* ;

Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 huruf c ini dinyatakan pada pokoknya adalah : -----

Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” ialah : Keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, apabila dalam peraturan dasarnya menentukan bahwa dalam rangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan yang menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu atau persetujuan instansi lain karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu ; -----

Menimbang bahwa dari syarat final sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut, untuk mengetahui apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah bersifat final atau sebaliknya, dalam beberapa doktrin diajarkan diantaranya dalam Buku I Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Indroharto, S.H., cetakan keenam, Januari 1999, halaman 173 yang pada pokoknya dinyatakan *“bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif” atau dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dkk., cetakan kedelapan, Maret 2002, halaman 322 yang pada pokoknya dinyatakan *“suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus diperhatikan pada syarat final yaitu apakah sudah menimbulkan akibat hukum, unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum”* atau lihat pula pada halaman 140 yang mengemukakan *“kriteria yang dapat digunakan untuk menelaah apakah tahapan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara berantai sudah mempunyai kualitas Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum”* (*“ketting teori”* atau teori rangkaian, yaitu suatu keputusan yang definitif itu sebenarnya merupakan salah satu rangkaian keputusan-keputusan yang paling penting dan pokok sifatnya yang diharapkan dapat menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki) ;

Menimbang bahwa dalam pengkajian atas permasalahan dalam eksepsi ini, tentu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memaparkan kedudukan Surat Keputusan obyek sengketa dalam rangkaian persyaratan bagi seorang Dosen untuk diangkat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, pemaparan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis usulan	Jabatan	Pangkat dan Golongan	Angka kredit yang dibutuhkan	Persyaratan	Dasar aturan
Pengangkatan ke	Asisten Ahli	Penata Muda (III/a)	100	Memenuhi sekurang-kurangnya	Keputusan Menteri Negara Koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan awal		<ul style="list-style-type: none">Pen ata Mu da Tk. I (III/ b)	150	telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai Dosen atau Calon PNS	Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/ MK.Waspan/8/19 99, Pasal 4, 20 dan 21 dan pada Lampiran III
				1. Ser endah- rendahny a memiliki Ijazah S1/ DIV atau S2/Sp.I	<ul style="list-style-type: none">Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/ O/2001, Pasal 1 ayat (3) dan (9)
				2. Me menuhi sekurang - kurangny a 10 (sepuluh) angka kredit diluar angka kredit ijazah yang	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				<p>dihitung sejak yang bersangk utan melaksan akan tugas mengajar sebagai Calon PNS Dosen 3. Memiliki kinerja, integritas , tanggung jawab pelaksan aan tugas dan tata krama dalam kehidupa n kampus dibuktika n dengan</p>	
--	--	--	--	---	--



				Berita Acara Rapat Pertimba ngan Senat Fakultas bagi Universit as/ Institut atau Senat Pergurua n Tinggi bagi Sekolah Tinggi/ Politeknik dan Akademi 4. DP3 sekurang - kurangny a bernilai baik dalam 1	
--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(satu) tahun terakhir 5. Syarat- syarat administratif lainnya	
--	--	--	--	---	--

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T - 3, T - 17, T - 22 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Ir. Miko Eniarti, MT., Rosmialti, ST., MT., dan Misbahudin, ST., MT., telah didapatkan fakta hukum bahwa Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram telah melakukan rapat pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 dengan agenda pembahasan yaitu kenaikan usulan pangkat dan jabatan Dosen termasuk didalamnya adalah usulan pengangkatan ke dalam jabatan awal Asisten Ahli atas nama Penggugat serta agenda pembahasan lainnya yang hasilnya sebagaimana dalam Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P - 1 = T - 4) ;

Menimbang bahwa dari pemaparan persyaratan bagi seorang Dosen untuk diangkat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli dan fakta hukum tersebut diatas, maka sekarang menjadi jelas bahwa Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram telah melakukan rapat Senat yang hasilnya dituangkan ke dalam Surat Keputusan obyek sengketa, sedangkan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagaimana dalam Bukti T - 3, T - 17, T - 22 harus dimaknai menurut hukum sebagai alat bukti bagi seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Dosen untuk dapat diangkat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 ;

Menimbang bahwa ada perbedaan substansi antara Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P - 1 = T - 4) dengan substansi pada Berita Acara Pertimbangan Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen atas nama Penggugat (Bukti T - 3) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bukti P - 1 = T - 4	Bukti T - 3
Dirumuskan dengan jelas bahwa usulan atas nama Muhamad Irwan, ST., MT. ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan etika	Rekomendasi kepada Pimpinan Fakultas terhadap Dosen atas nama Muhamad Irwan, ST., MT. untuk : 1. Penundaan usul pengangkatannya ke dalam jabatan Dosen Asisten Ahli selama 6 (enam) bulan 2. Pembinaan lebih lanjut

Atau untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam hasil pemindaian dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut :

Bukti P - 1 = T - 4	Bukti T - 3
---------------------	-------------



Dan perhatikan pula dalam Bukti T - 23, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAFTAR RINCIAN
NAMA DOSEN YANG AKAN NAIK JABATAN/PANGKAT
BAHAN RAPAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT FAKULTAS TEKNIK UNRAM
TANGGAL : 27 Desember 2010**

1. Nama : **Muhamad Irwan, MT.**
2. NIP : **19810416 200812 2 003**
3. Jurusan : **Teknik Elektro.**
4. Bidang Ilmu/DMK : **Teknik Elektro.**
5. Jabatan : **-**
6. Pangkat/gol.ruang/tmt : **Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) 1 Desember 2008**

DIUSULKAN KE :
7. Jabatan : **Fungsional Asisten Ahli**
8. Pangkat/gol.ruang : **Penata Muda Tk.I. (Gol.III/b)**

Keterangan singkat :

- a. Angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan tersebut adalah 10
b. Telah mengumpulkan angka kredit sejumlah 26.50 terdiri dari :

N0	Unsur Penilaian	Digunakan lama	Lebih lama	Ak Baru	Jumlah	Uraian
1	Pend. Dan Pengajaran	60.00	-	19.50	79.50	19.50 Min. 30% x 10 = 3.00
2	Karya Ilmiah	37.50		4.00	41.50	4.00 Min. 25% x 10 = 2.50
3	Pengab. pada Masyarakat	22.50		1.00	23.50	1.00 Max 15% x 10 = 1.50.
	Jumlah	120.00		24.50	144.50	24.50 Min. 80% x 10 = 8.00
4	Penunjang Tri Dharma PT	30.00		2.00	32.00	2.00 Max 20% x 10 = 2.00
	TOTAL angka kredit	150.00		26.50	176.50	26.50 Min. 100% x 10 = 10.0

- c. Telah disetujui dalam Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram tanggal 31 Desember 2010.
d. Telah memenuhi syarat umum kenaikan jabatan/pangkat dan golongan menjadi Asisten Ahli Penata Muda Tk.I. (Gol.III/b)

Catatan :

1. Pengoreksi : **I Made Suartika, ST., MT.**

Menimbang bahwa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, Pengadilan telah mendapatkan keterangan dari saksi Ir. Miko Eniarti, MT., Rosmialti, ST., MT., dan Misbahudin, ST., MT., yang menyatakan bahwa hasil rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam Bukti P - 1 = T - 4, atas keterangan saksi dan perbedaan pada Bukti P - 1 = T - 4 dengan Bukti T - 3, T - 23 mana, Pengadilan telah membebaskan pembuktian kepada Para Tergugat untuk mengajukan notulen rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 tersebut, tapi tidak juga diajukannya sampai acara pembuktian selesai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan tetap akan mempedomani substansi pada Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P - 1 = T - 4) sebagai hasil dari rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010, karena telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Ir. Miko Eniarti, MT., Rosmialti, ST., MT., dan Misbahudin, ST., MT., sedangkan terhadap Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram (Bukti T - 3) sepanjang mengenai hasil dari rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 yang berbeda dengan hasil dari rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagaimana dalam Surat Keputusan obyek sengketa menurut hukum harus dikesampingkan, demikian juga terhadap Bukti T - 23 yang menyebutkan sebaliknya bahwa usulan Penggugat telah disetujui dalam rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 dan telah memenuhi syarat umum kenaikan jabatan/pangkat dan golongan menjadi Asisten Ahli Penata Muda TK. I (Gol. III/b); ----

Menimbang bahwa dari paparan dan fakta-fakta hukum yang demikian, lalu benarkah Surat Keputusan obyek sengketa tidaklah bersifat final sehingga tidak memenuhi unsur final sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun oleh karenanya dikecualikan ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Peratun, atau sebaliknya ;

Menimbang bahwa dengan menggunakan alur pemikiran mengenai cara untuk mengetahui syarat final suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus diperhatikan dengan mengaitkannya apakah sudah menimbulkan akibat hukum, maka dari paparan tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa salah satu syarat bagi seorang Dosen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat diangkat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, Dosen yang bersangkutan harus memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi (vide Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001) ;

Menimbang bahwa pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi terhadap seorang Dosen apakah yang bersangkutan memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus atau sebaliknya apabila yang bersangkutan hendak diusulkan ke dalam jabatan awal Asisten Ahli adalah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana syarat-syarat lainnya. Dengan menganalogikannya maka dapat dicontohkan sebagai berikut “apabila syarat memenuhi sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai Dosen atau Calon PNS” tidak terpenuhi atau dengan contoh lain “apabila DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir” tidak terpenuhi, apakah seorang Dosen menurut hukum dapat dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diangkat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli? menurut hukum tentu jawabannya adalah “tidak”, demikian pula apabila seorang Dosen yang hendak diangkat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi, Dosen tersebut dinyatakan tidak memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus, maka jawabannya akan sama dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, sehingga konsekwensi hukumnya adalah Dosen tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli ; -----

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka telah jelaslah akibat hukum yang diderita oleh Penggugat apabila usulan kenaikan pangkat atas namanya ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan etika sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P - 1 = T - 4) yaitu Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat untuk dapat diangkat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli ;

Menimbang bahwa kemudian lalu dengan demikian masihkah Surat Keputusan obyek sengketa dapat dikatakan belum definitif karena memerlukan persetujuan instansi atau instansi lain atau sebaliknya ; -----

Menimbang bahwa untuk menjawab hal ini, tentu harus dikembalikan pada aturan dasarnya yaitu Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, ketentuan ini merumuskan bahwa kewenangan untuk menyatakan seorang Dosen telah memiliki atau tidak memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus adalah diberikan kepada Senat Fakultas bagi Universitas/ Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi, kewenangan mana dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) huruf d ini telah dirumuskan ke dalam frasa kalimat yang sudah sangat jelas atau "clear meaning" yaitu dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi tidak memerlukan persetujuan instansi atau instansi lain dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dirumuskan bahwa kewenangan bagi Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi hanya mengusulkan dan atau merekomendasikan bahwa seorang Dosen telah memiliki atau tidak memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus sebagaimana halnya dalam Bukti T - 3;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 juga tidak merumuskan adanya kewenangan pilihan bagi seorang Dekan untuk berkehendak sependapat atau tidak sependapat, menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi atas seorang Dosen yang telah tidak memenuhi syarat telah memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, ini terbukti seperti halnya yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram dalam Bukti T - 19, oleh karenanya terhadap bukti ini menurut hukum tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan atas di keluarkannya Surat Keputusan obyek sengketa melainkan hanya tindakan meneruskan atau melanjutkan keputusan yang definitif itu sudah ada pada Surat Keputusan obyek sengketa yang telah terbukti menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan kemudian dijadikan dasar atas di keluarkannya Bukti T - 19 tersebut ; -

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti pula Surat Keputusan obyek sengketa sudah definitif dan karenanya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan instansi atau instansi lain ;

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka dapat disimpulkan Surat Keputusan obyek sengketa ternyata telah terbukti memenuhi unsur final dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, dan walaupun Para Tergugat dalam eksepsinya hanya mempermasalahkan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa tidak final, namun demikian agar menjadi tidak bias, maka setelah mencermati Surat Keputusan obyek sengketa dan dimasukkan kedalam unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, menurut Pengadilan telah pula memenuhi keseluruhan unsur-unsur lainnya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian di atas pula, maka dapat disimpulkan Surat Keputusan obyek sengketa ternyata telah terbukti tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pula, maka terbukti pula kepentingan Penggugat nyata dirugikan sebagai akibat di keluarkannya Surat Keputusan obyek sengketa, karenanya Penggugat terbukti benar memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, dan dengan mencermati bahwa Surat Keputusan obyek sengketa yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan pada tanggal 31 Desember 2010 (Bukti P - 1 = T - 4) dan atau dalam Berita Acara Pertimbangan Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen atas nama Penggugat (Bukti T - 3), maka telah terbukti gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Pebruari 2011 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat dan alasan-alasan jawaban Para Tergugat seluruhnya, dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pangkal permasalahan dalam perkara ini adalah penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa menurut Penggugat adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*willekeur*) serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sebaliknya menurut Para Tergugat penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah memiliki landasan hukum yaitu Pasal 1 ayat (9) huruf d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 ;

Menimbang bahwa dari perbantahan dalil-dalil tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil untuk melakukan pengujian atas Surat Keputusan obyek sengketa, menurut Pengadilan permasalahan yang harus temukan jawabannya adalah apakah benar Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dengan substansi dari Surat Keputusan obyek sengketa dan atau telah pula mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau sebaliknya ; -----

Menimbang bahwa substansi dari Surat Keputusan obyek sengketa adalah Usulan Kenaikan Pangkat atas nama Muhamad Irwan, ST., MT. ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan etika (Bukti P - 1 = T - 4) ; -----

Menimbang bahwa kewenangan Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, yang selengkapanya merumuskan sebagai berikut : -----

9) *Pengangkatan Dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut : -----*

d. *Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 tersebut diatas, maka telah menjadi jelas bahwa kewenangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi dalam hal pengangkatan Dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli adalah sebatas menentukan seorang Dosen yang diusulkan ke dalam jabatan awal Asisten Ahli memiliki atau tidak memiliki kinerja yang bagus, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus ;

Menimbang bahwa kemudian dalam menjalankan kewenangannya tersebut Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram telah melakukan rapat Senat pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 (Bukti P - 1 = T - 4, T - 3, T - 17, T - 22) dan berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Ir. Miko Eniarti, MT., Rosmialti, ST., MT., dan Misbahudin, ST., MT. dengan menghasilkan keputusan rapat sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan obyek sengketa ;

Menimbang bahwa substansi dari Surat Keputusan obyek sengketa yaitu pengangkatan Dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli atas nama Penggugat ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan etika dengan didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro dan diperkuat oleh Anggota Senat wakil Dosen dari Jurusan Elektro yang merupakan teman sejawat yang bersangkutan (Bukti T - 3) ;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro dan diperkuat oleh Anggota Senat Wakil Dosen dari Jurusan Teknik Elektro yang merupakan teman sejawat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Bukti T - 3 tersebut, di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi Ir. Miko Eniarti, MT., Rosmialti, ST., MT., dan Misbahudin, ST., MT. yang keterangannya masing-masing saling berkesesuaian yaitu bahwa dasar pertimbangan etika dari Penggugat dalam rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010, adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa mengenai dasar pertimbangan etika dari Muhamad Irwan, ST., MT. bermula dari saksi Misbahudin, ST., MT. yang mengungkapkan secara lisan bahwa Penggugat pernah menandatangani kehadiran Dosen yang lain, padahal Dosen tersebut tidak ada ditempat ;

-

- Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi Rosmialti, ST., MT., dengan mengatakan bahwa Dosen yang di absensikan oleh Penggugat tersebut adalah Dr. Rismon H. Sianipar, ST., M.Eng. serta dengan menambahkan pula bahwa Penggugat pernah mengisi daftar kehadiran Dosen atas namanya dengan tidak sesuai dengan kehadiran senyatanya ;

- Bahwa keterangan dari saksi Misbahudin, ST., MT. dan Rosmialti, ST., MT. yang diungkapkan pada rapat Senat pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 adalah dengan tidak dibuktikan bukti-bukti lainnya baik itu daftar kehadiran Dosen, pemanggilan Dosen yang di absensikan dan Penggugat, guna mendapatkan kebenaran materiil atas keterangan dari saksi-saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Miko Eniarti, MT., Rosmialti, ST., MT., dan Misbahudin, ST., MT., atas perbuatan-perbuatan dari Penggugat tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadapnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada pula surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat ;

- Bahwa rapat yang merumuskan bahwa usulan pengangkatan Dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli atas nama Penggugat ditunda selama 6 (enam) bulan adalah didasarkan semata-mata hanya pada penilaian kembali terhadap yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah 1 (satu) semester ;

Menimbang bahwa dengan hanya mendasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang demikian, rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sampai pada kesimpulan bahwa usulan pengangkatan Dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli atas nama Penggugat ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan etika ;

Menimbang bahwa keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti tidak pernah dibuktikan dengan bukti-bukti lainnya baik itu daftar kehadiran Dosen, pemanggilan Dosen yang di absensikan guna mendapatkan kebenaran materiil atas kesaksian dari saksi-saksi tersebut, dan tidak pernah pula dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dugaan perbuatan-perbuatan mana juga tidak dikualifikasikan dan dikonstruksikan dengan jelas secara tegas atas hal-hal yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah benar sebagai suatu perbuatan yang melanggar kode etik mana sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088/O/2003 pada lampirannya mengenai statuta Universitas Mataram dalam Bab XVI, Pasal 82 Jo. Pasal 1 angka 13 (Bukti T - 18), yaitu :

1) Warga UNRAM wajib taat dan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

2) Warga UNRAM wajib menjunjung tinggi kebudayaan nasional ;

3) Warga UNRAM wajib menjunjung tinggi nama baik dan martabat universitas beserta warganya ;

4) Warga UNRAM wajib menciptakan suasana masyarakat ilmiah yang kreatif, konstruktif, inovatif dan bertanggung jawab berdasarkan etika, kaidah keilmuan dan norma yang berlaku ;

5) Warga UNRAM wajib meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta pembangunan bangsa ;

Menimbang bahwa selain daripada itu rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 tersebut tidak pula menghasilkan kesimpulan sebagaimana dalam Surat Keputusan obyek sengketa mengenai Penggugat telah memiliki atau tidak memiliki kinerja yang bagus, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus sebagaimana kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan usulan pengangkatan Dosen atas nama Penggugat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli ditunda selama 6 (enam) bulan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 secara jelas tidak mengatur mengenai kewenangan untuk memberikan sanksi-sanksi kepada Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi (dalam hal ini Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram) dalam menjalankan kewenangannya untuk mempertimbangkan seorang Dosen telah memiliki atau tidak memiliki kinerja yang bagus, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus, demikian pula dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 088/O/2003 pada lampirannya mengenai statuta Universitas Mataram dalam Pasal 36 ayat (3) (Bukti T - 18), Senat Fakultas tidak memiliki tugas untuk memberikan sanksi-sanksi kepada seorang Dosen ; -----

Menimbang bahwa penggunaan wewenang di luar batas-batas dalam beberapa doktrin dinyatakan diantaranya oleh **Waline** dalam Buku **Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)** oleh Philipus M. Hadjon, SH., cetakan Tahun 1985, halaman 11 sampai dengan 13 pada pokoknya tindakan melanggar wewenang (*Ondbevoegdheid*) adalah meliputi materi, tempat dan waktu, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Ondbevoegdheid ratione materiae* berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewengangnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Ondbevoegdheid ratione loci* bahwa organ administrasi melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya ; -----

3. *Ondbevoegdheid ratione temporis* terjadi apabila wewenang yang digunakan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya ; -----

Lihat Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dkk., cetakan kedelapan, Maret 2002, halaman 326 sampai dengan 327, atau dari **van der pot** dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia oleh Utrecht, SH., cetakan keempat, Tahun 1986, halaman 12, ketidakwenangan tersebut pada pokoknya meliputi pula yaitu :

*Pembuatan ketetapan dengan tidak memperhatikan kuorum yang perlu agar rapat dapat memutuskan, lihat pula Buku Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara oleh Prof. Soehino, SH., cetakan kedua, Maret 2000, halaman 106 sampai dengan 107 dan Buku Hukum Administrasi Negara oleh M. Nata Saputra, SH., cetakan pertama, Juli 1988 halaman 48 sampai dengan 50, yang menyebutkan ketidakwenangan itu yaitu *incompetentie ratione materiae, incompetentie ratione loci, incompetentie ratione temporis, dan incompetentie ratione quorum*) ; -----*

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, kewenangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi dalam hal Pengangkatan Dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli yang hanya sebatas untuk mempertimbangkan seorang Dosen yang diusulkan ke dalam jabatan awal Asisten Ahli memiliki atau tidak memiliki kinerja yang bagus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus, sedangkan dalam perkara ini Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram menyatakan usulan pengangkatan Dosen atas nama Penggugat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli ditunda selama 6 (enam) bulan sebagaimana dalam Surat Keputusan obyek sengketa, oleh karenanya secara materi tindakan yang demikian adalah tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya (*Ondbevoegdheid ratione materiae* atau *incompetentie ratione materiae*) ; -----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya tindakan Para Tergugat secara materi adalah tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya (*Ondbevoegdheid ratione materiae* atau *incompetentie ratione materiae*), maka pengujian mengenai apakah tindakan Para Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau larangan berbuat sewenang-wenang (*willekeur*) serta asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa adalah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, oleh karenanya menurut Pengadilan gugatan Penggugat menjadi beralasan hukum dan karenanya Surat Keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya Surat Keputusan obyek sengketa tidak sah, maka pertanyaan yang timbul kemudian adalah lalu siapakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menyelesaikan dugaan perbuatan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dugaan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Penggugat, maka selain atas dugaan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang terungkap dalam rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 belum dilakukan pemeriksaan terhadapnya sehingga dugaan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Penggugat ini belum terbukti kebenarannya, namun sepanjang atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Rosmialti, ST., MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram dengan menyatakan bahwa Penggugat pada bulan September 2010 pernah mengisi daftar kehadiran Dosen atas namanya sebanyak 22 (duapuluh dua) hari namun tidak sesuai dengan kehadiran senyatanya yaitu 10 (sepuluh) hari, atas perbuatan mana saksi Rosmialti, ST., MT. telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan berkesesuaian dengan Bukti T - 9, dan telah diakui pula oleh Penggugat atas perbuatannya tersebut, keterangan mana telah dibenarkan oleh Penggugat di dalam persidangan, maka dengan demikian telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat mengisi daftar kehadiran Dosen atas namanya pada bulan September 2010 sebanyak 22 (duapuluh dua) hari namun tidak sesuai dengan kehadiran senyatanya yaitu 10 (sepuluh) hari, menurut Pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang bahwa sedangkan atas dugaan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang terungkap dalam rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010, oleh karena dugaan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut "belum terbukti" kebenarannya kecuali sepanjang pelanggaran pada bulan September 2010, dimana Penggugat pernah mengisi daftar kehadiran Dosen atas namanya sebanyak 22 (duapuluh dua) hari namun tidak sesuai dengan kehadiran senyatanya yaitu 10 (sepuluh) hari, maka menurut hukum belum terbuktinya dugaan perbuatan-perbuatan tersebut tidak berarti dapat dimaknai "tidak terbukti" karena memang belum pernah dilakukan pemeriksaan atas dugaan perbuatan-perbuatan tersebut benar atau tidaknya, sehingga dengan demikian maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

Menimbang bahwa kemudian mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum huruf d yang mengkumulasikan permohonannya dalam satu petitum dengan pada pokoknya berisi permohonan agar Pengadilan mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa dan agar Para Tergugat menerbitkan keputusan bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk diusulkan dalam jabatan Fungsional Dosen (Asisten Ahli), Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan agar Pengadilan mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa, oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan tidak sah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun, tuntutan Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam petitum ini adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan agar Para Tergugat menerbitkan keputusan bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk diusulkan dalam jabatan Fungsional Dosen (Asisten Ahli), maka dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum belum dilakukannya pemeriksaan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, baru kemudian Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram dapat menentukan apakah Penggugat yang diusulkan ke dalam jabatan awal Asisten Ahli memiliki kinerja yang bagus, memiliki integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, oleh karenanya tuntutan Penggugat sepanjang mengenai petitum ini tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai petitum pada huruf e, yaitu permohonan untuk merehabilitasi Penggugat kedalam kedudukan serta harkat dan martabat seperti semula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Peratun adalah nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan tidak sah, sehingga petitum tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan petitum gugatan Penggugat pada huruf f yang pada pokoknya berisi permohonan agar Para Tergugat membayar uang paksa dan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) dalam Undang-Undang Peratun serta diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) dalam Undang-Undang Peratun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa terhadap petitum agar Para Tergugat membayar uang paksa dan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) dalam Undang-Undang Peratun tersebut, oleh karena ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan uang paksa dan/atau sanksi administrasi sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Peratun terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sampai dengan dijatuhkannya putusan ini belum ada, maka petitum Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa dan atau sanksi administratif ini harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum agar dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diumumkan pada media cetak setempat, maka dengan mempedomani Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara edisi 2009 pada halaman 74 - 75 yang telah mengatur mekanisme dan teknik pelaksanaan Pasal 116 ayat (5) dalam Undang-Undang Peratun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sepanjang mengenai petitum tersebut menjadi beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat pada huruf g mengenai permohonan ganti rugi, menurut Pengadilan terhadap kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tidak dapat secara nyata dibuktikan oleh Penggugat dengan sedemikian rupa secara rinci sehingga kerugian tersebut dapat nyata menjadi bentuk kerugian secara moril maupun materiil sebagaimana yang didalilkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karenanya petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak diterima ;

II. DALAM

POKOK

PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT. Mataram) tertanggal 31 Desember 2010 khususnya atas nama Muhamad Irwan, ST., MT. adalah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 ;
3. Menyatakan tidak sah Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT. Mataram) tertanggal 31 Desember 2010 khususnya atas nama Muhamad Irwan, ST., MT. ;
4. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT. Mataram) tertanggal 31 Desember 2010 khususnya atas nama Muhamad Irwan, ST., MT. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kedalam kedudukan serta harkat dan martabat seperti semula ; -----
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diumumkan pada media massa cetak setempat ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000.- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan oleh Mohamad Syauqie, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, Tanggal 14 Maret 2011, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dhonni Adhita Saputra S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Penggugat Prinsipal . -----

PANITERA PENGGANTI

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

HAKIM TUNGGAL

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2011/PTUN.MTR. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
3.	Biaya Sumpah	Rp.	55.000,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah		Rp.	219.000,-
Terbilang		Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)